

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DI
KAB. ENREKANG PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH STUDI
PUTUSAN NOMOR: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.ENREKANG**



OLEH :

**IRMAYANTI
NIM: 2020203874231043**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DI
KAB. ENREKANG PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH STUDI
PUTUSAN NOMOR: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.ENREKANG**



OLEH

IRMAYANTI

NIM: 2020203874231043

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**

2024

PERSTUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Di
Kab. Enrekang Perspektif Fikih Jinayah Studi
Putusan Nomor 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enrekang.

Nama Mahasiswa : Irmayanti

NIM : 2020203874231043

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1617 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP : 198403122015031004

Pembimbing Pendamping : Rasna, Lc., M.H
NIP : 2028098602


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Khamawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Di
Kab. Enrekang Perspektif Fikih Jinayah Studi
Putusan Nomor 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enrekang.

Nama Mahasiswa : Irmayanti

NIM : 2020203874231043

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1617 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua)

Rasna, Lc., M.H (Sekertaris)

Wahidin, M.HI (Anggota)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Ramawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اجمعين و صحبه اله و على محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين رب الله الحمد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayat, taufik dan kehendak-nya lah penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul penegakan hukum terhadap perusakan hutan di Kabupaten Enrekang Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan Nomor:27.Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. yang berkat beliau membawa kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban seperti saat ini.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya, ayahanda Umar dan ibunda Jumari, dimana dengan dukungan dan berkah doa tulusnya, penulis medapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas Akademik tepat pada waktunya. Serta ketiga kakakku dan kedua adekku yang tersayang, terima kasih juga selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing uatama dan ibu Rasna, Lc., M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bantuan dan bimbingannya yang sangat berharga bagi penulis, semoga Allah swt senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan bimbingan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Sebagai ketua prodi Hukum Pidana Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis dibangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2020 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada teman-teman KKN ku, teman-teman posko 19 Desa Taulan, terimakasih sudah kebersamai dengan indah dari masa KKN hingga mencapai titik akhir masa perkuliahan ini.
9. Teman seperjuangan yang terbaik Damria yang sedari awal perkuliahan selalu kebersamai dengan sangat sabar, terimakasih sudah menjadi teman terbaik untuk berkeluh kesah, bertukar pikiran, dan jadi *partner* terbaik selama perkuliahan.
10. Kepada Muh. Zahrizal, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan sabar bagi penulis selama ini terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Dan teman-teman alumni MA Muhammadiyah Malua, terimakasih sudah memberikan banyak dukungan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil, semoga Allah swt, dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juni 2024
27 Syawal 1445 H
Penyusun,



Irmayanti
NIM. 2020203874231043



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irmayanti
NIM : 2020203874231043
Tempat/Tanggal Lahir : Dakda, 5 November 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Di
Kabupaten Enrekang Perspektif Fikih Jinayah Studi
Putusan Nomor:27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Mei 2024
27 Syawal 1445 H

Penyusun,



Irmayanti
NIM. 2020203874231043

ABSTRAK

Irmayanti, Nim 2020203874231043, *Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Di Kabupaten Enrekang Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan Nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang 1). Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pembakaran hutan menurut UU Nasional. 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk. 3). Bagaimana tinjauan Fikih Jinayah terhadap putusan nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan digunakan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah metode *statutory approach* (pendekatan undang-undang). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pembakara hutan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pertimbangan hakim dalam putusan No: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk hukum yang diterapkan adalah Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Tinjauan fikih jinayah terhadap Putusan Nomor:27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk ialah terdapatnya suatu tindak pidana pembakaran hutan yang termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Dalam hukum pidana Islam Pembakaran hutan masuk kedalam kategori jarimah ta'zir sebab hukuman bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas dalam sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Kata kunci: Pembakaran Hutan, Undang-Undang, Fikih Jinayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Defenisi istilah	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	13
G. Landasan Teori	18
1. Teori Pemidanaan	18
2. Teori <i>Ta'zir</i>	27
H. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Bahan Hukum Penelitian	35
4. Teknik Pengumpulan Data	35
5. Teknik Analisis Data	36

BAB II PERTANGGUANG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NASIONAL	
A. Tindak Pidana Pembakaran Hutan	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
B. Sanksi Pidana	40
C. Pembakaran Hutan.....	41
1. Pengertian Pembakaran Hutan.....	41
2. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nasional.....	42
3. Jenis-Jenis Pembakaran Hutan	46
4. Dampak Dari Pembakaran Hutan	47
D. Tindak Pidana Pembakaran Hutan Perspektif Hukum Islam.....	50
1. Perlindungan Hutan	50
2. Jenis-Jenis Jarimah.....	54
3. Sanksi Pembakaran Hutan Dalam Islam	55
BAB III BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk	
A. Pertimbangan Hakim	57
1. Pertimbangan Yuridis	57
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	59
B. Posisi Kasus.....	60
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk	64
D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk.	66
BAB IV ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk	
	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****SALINAN PUTUSAN****BIODATA PENULIS**

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33
2	Dokumentasi	VII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Dokumentasi	VII
Lampiran 2	Salinan Putusan Nomor: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk	VIII
Lampiran 3	Biodata Penulis	XXIII



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	t	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i

اُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِآ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُأ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : **māta**

رَمَى : **ramā**

قِيلَ : **qīla**

يَمُوتُ : **yamūtu**

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah atau raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatul fādilah</i>
الْحُمْأ	:	<i>al-madinah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	<i>'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)</i>
عَلِيٌّ	:	<i>'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)</i>

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (<i>bukan az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'mur</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta‘āla
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadits Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سل
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الح	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan di Indonesia dianggap sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan semua. Kehadirannya tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia, tetapi juga untuk keberlangsungan semua makhluk hidup di bumi. Hutan bukan hanya sebagai sumber kekayaan alam, tetapi juga sebagai ekosistem yang mendukung keberagaman hayati yang sangat berharga. Melalui pepohonan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, hutan memberikan manfaat besar bagi udara yang kita hirup dan lingkungan yang kita tinggali. Oleh karena itu, perlunya upaya untuk menjaga kelestarian hutan dan memanfaatkannya secara bijaksana demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang.¹

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain".²

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total luas keseluruhan kawasan hutan Indonesia yakni sebesar 125,76 juta hektare (Ha) pada tahun 2022. Lebih lanjut, jika dikalkulasikan dengan luas daratan Indonesia sebesar 191,36 juta ha. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 62,97 % dari keseluruhan luas daratan Indonesia itu didominasi dengan kawasan hutan. Sedangkan data dari Pusat Humas Kementerian Kehutanan Tahun 2011 menunjukan bahwa luas hutan pada tahun 2010

¹ Olivia Anggie Johar, 'Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 161–70 <<https://doi.org/doi.org/10.32507/mizan.v4i2.802.>>.

² Departemen Kehutanan, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, 2005).

yakni 130,68 Juta Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa ada penurunan luas kawasan hutan sebanyak ± 5 Juta Ha selama 11 tahun. Dengan kata lain terjadi laju deforestasi selama tahun tersebut.³

Karena hutan menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang dan menjadi landasan utama dalam pembangunan negara dari segi ekonomi, sosial budaya, dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pentingnya hutan semakin meningkat. Ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."⁴

Karena pembukaan lahan yang luas, hutan Indonesia belakangan ini merosot dan deforestasi, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Kebakaran hutan yang terus-menerus, yang menyebabkan kerusakan besar, adalah salah satu contoh kemunduran dan deforestasi hutan. Kebakaran hutan ini menghasilkan kabut asap yang mengganggu negara tetangga. Pencemaran air, udara, tanah, dan kerusakan hutan telah melampaui batas keberlanjutan ekologis dalam konteks pembangunan berkelanjutan, membuat kondisi lingkungan Indonesia sangat memprihatinkan.⁵

Salah satu daerah yang rentan terjadi pembakaran hutan Di Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Enrekang. Contohnya pada kebakaran hutan yang terjadi di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada bulan Oktober 2023, kebakaran hutan berlangsung selama lima hari hingga bisa dipadamkan. Dijelaskan oleh Kepala Seksi Perlindungan Hutan Dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata Allo (Iswahyudi), akibat dari kebakaran hutan tersebut sekitar 150

³ B Sabaruddin, Andy Kurniawan, and Nurhikmah Nurhikmah, 'Deteksi Laju Deforestasi Pulau-Pulau Kecil Menggunakan Aplikasi Global Forest Change Studi Kasus: Kota Ternate Provinsi Maluku Utara', *Jurnal Eboni*, 5.1 (2023), h.23 <<https://doi.org/10.46918/eboni.v5i1.1696>>.

⁴ UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)

⁵ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Di Antara Para Pemalas* (Airlangga University Press, 2020), h. 12

ha (Hektar Areal) hangus terbakar dan kerugian sebanyak 50 kubik kayu rimba di dalam hutan ludes terbakar.⁶ Pada tahun 2019 telah terjadi sekitar 10 kali bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Enrekang diantaranya yaitu di Kukku, Latimojong, Potokullin, Ranga, Mata Dewa, Cekong, Bumi Perkemahan, Buntu Batu, Gunung Lawata, Bamba Puang.

Sebagai informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Enrekang, 80% kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hanya 20% faktor alam.⁷ "Kebakaran hutan disebabkan utama oleh pembukaan lahan pertanian dan perkebunan".⁸

Lembaga Swadaya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)⁹ Faktor utama penyebab kebakaran hutan diidentifikasi sebagai pembukaan lahan, seperti pembukaan lahan untuk industri kayu dan perkebunan tanpa penanaman kembali, peluang besar bagi pengusaha untuk mengubah lahan menjadi perkebunan monokultur besar seperti perkebunan kayu dan sawit, dan penegakan hukum yang lambat terhadap konversi lahan dan pembakaran perusahaan.

Menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membuka lahan dengan menggunakan metode pembakaran dianggap sebagai tindakan ilegal.¹⁰ Namun, penegakan hukum di Indonesia masih dianggap kurang kuat. Misalnya, peraturan mengenai hak kepemilikan lahan umum dan

⁶ detik.com, "Diakses Dari <https://www.detik.com/Sulsel/Berita/d-6987198/Kebakaran-Hutan-Di-Enrekang-Sudah-Padam-150-Hektare-Areal-Hangus>. Pada Oktober 2023," n.d.

⁷ H. Ady, "Diakses Dari <https://www.ujungjari.com/2019/10/28/Bpbd-80-Persen-Karhutla-Di-Enrekang-Akibat-Kelalaian-Manusia/>," 2019.

⁸ Nigel Sizer and others, 'Kebakaran Hutan Di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2014'.

⁹ WALHI, "Diakses dari <https://www.walhi.or.id/walhi-laporkan-194-perusahaan-yang-terduga-terbakar>." 21 oktober 2023

¹⁰ Rosandi Paramita, 'Pelaksanaan Pasal 69 Ayat (1) Huruf "H" Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Di Bakar (Studi Kasus Di Kabupaten Kubu Raya)', *Jurnal Fatwa Hukum*, 1.3 (2018), h. 33

swasta menyebabkan penggunaan api sebagai alat dalam perselisihan kepemilikan lahan.

Meskipun banyak peraturan telah dibuat, pelaksanaannya seringkali sulit. Meskipun kebakaran di kawasan perusahaan sering terdeteksi melalui satelit, sikap pemerintah terhadap perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan perkebunan yang membakar lahan secara sembarangan telah berkurang sejak kebakaran besar.

Salah satu masalah utama di Indonesia adalah pembakaran hutan, yang terjadi secara sengaja. Sebenarnya, hutan Indonesia termasuk dalam kategori hutan hujan basah yang jarang terbakar secara alami. Meskipun demikian, wilayah yang terbakar biasanya merupakan wilayah yang telah dibersihkan melalui proses pembersihan lahan untuk mempersiapkan pembangunan perkebunan. Oleh karena itu, kebakaran sebenarnya disebabkan oleh penggunaan api dengan sengaja.

Sebagian besar penyebab kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh manusia, entah disengaja atau tidak disengaja. Faktor alam, seperti batu bara yang terbakar, petir, atau letusan gunung, tampaknya hanya memainkan peran kecil.¹¹

Diskriminasi terjadi di lapangan dalam penegakan hukum pembakaran hutan. Dalam kenyataannya, investor dan perusahaan yang bertanggung jawab atas praktik pembakaran hutan jarang terkena hukuman, dan pelanggaran administratif hanya terbatas pada pelanggaran administratif; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung hanya dapat menindak pelaku pembakaran hutan tingkat rendah.

¹¹ Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan Dan Lahan*, 1st edn (Bogor: PT.Penerbit IPB Press, 2018), h. 63

Isu mengenai pemedanaan dalam bidang kehutanan sangat penting untuk dibahas mengingat upaya-upaya yang telah dilakukan belum menghasilkan perubahan signifikan, dimana masalah degradasi hutan di negara kita masih terus berlanjut. Degradasi ini lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan dasar Kehutanan adalah undang-undang pertama yang mengatur kehutanan. Namun, seiring berjalannya waktu, dianggap tidak mencakup prinsip-prinsip yang mendorong pengelolaan hutan yang baik. Sementara itu, masalah kehutanan menarik perhatian orang di seluruh dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan dan menerapkan berbagai sistem yang dianggap berguna dan dapat diterapkan di negara kita, termasuk yang berkaitan dengan penegakan hukum kehutanan.¹² Sejumlah pasal dari undang-undang lama, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), diubah untuk mengatur sektor kehutanan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU CK) mengubah beberapa sektor, termasuk sektor kehutanan.¹³ Karena kehutanan tetap dianggap sebagai industri yang menghasilkan tetapi memiliki persyaratan perizinan yang rumit, Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan perlu diubah. Sebagai contoh, sebelum UU CK terbit, satu perizinan hanya berlaku untuk satu usaha; setelah UU CK terbit, namun, satu perizinan dapat digunakan untuk berbagai usaha. Sebaliknya, peningkatan luas tutupan hutan, deforestasi, penyerobotan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan adalah masalah yang masih dihadapi dalam

¹² Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Erlangga, 2014). h. 363

¹³ Ardiyanto Wahyu Nugroho, 'Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7.2 (2021), 275–96.

pengelolaan hutan Indonesia, yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan mendefinisikan perlindungan hutan sebagai: "usaha untuk memberantas kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit", menurut Pasal 1 Butir 1.¹⁴ Akibat kebakaran hutan telah memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita sebagai bangsa, oleh karena itu pelaku pembakaran hutan harus dihukum dengan tegas.

Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enk memberikan hukuman penjara dan denda kepada terdakwa Suherman Alias Cemmang Bin Majid Mada atas pembakaran hutan di Desa Siambo Kabupaten Enrekang. Penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Di Kabupaten Enrekang Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enrekang" didorong oleh keadaan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pembakaran hutan menurut UU nasional?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enk?
3. Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap putusan Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan

¹⁴ Intan Puspita Sari, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III* (Skripsi Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumut, 2018). h. 123

rumusan masalah yang di paparkan diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pembakaran hutan menurut UU nasional
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enk
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap putusan Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enk

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menyediakan informasi dan kontribusi pemikiran yang dapat meningkatkan pemahaman dalam hal pertanggungjawaban pidana terkait pembakaran hutan. Dengan demikian, skripsi ini akan menjadi referensi dalam studi ilmiah bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru dalam bidang pendidikan. Diharapkan hasilnya akan bermanfaat bagi siswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

3. Kegunaan Akademisi

Studi ini diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dalam program studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

E. Defenisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Di Kab.Enrekang Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enr”. Untuk mendalami konsep dan penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang perlu dipahami, seperti berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk

menerapkan atau menerapkan hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam hal subjeknya, penegakan hukum juga dapat didefinisikan sebagai upaya penegakan hukum oleh pihak tertentu dengan cakupan yang lebih terbatas.¹⁵

Dalam pengertian yang lebih terbatas, penegakan hukum adalah proses pelaksanaan hukum yang resmi dan tertulis. Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum mencakup semua tindakan dalam menjalankan atau menerapkan hukum serta menindaklanjuti setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan.¹⁶ Proses upaya hukum dilakukan untuk menjadikan norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penegakan hukum adalah serangkaian upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap tindakan hukum, baik oleh para pelaku hukum maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjamin bahwa hukum berlaku efektif dalam masyarakat dan negara..

b. Perusakan Hutan

Perusakan hutan merujuk pada tindakan atau kegiatan yang merusak hutan melalui aktivitas seperti pembalakan ilegal, pembakaran hutan, atau penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang bertentangan dengan tujuan dan maksud pemberian izin di area hutan yang telah ditetapkan, dijadikan sebagai kawasan yang

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 'Penegakan Hukum', *Penegakan Hukum*, 3 (2016). h. 1

¹⁶ Wicipto Setiadi, 'Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia', *Majalah Hukum Nasional*, 48.2 (2018), 1–22.

diatur, atau sedang dalam proses penetapan oleh pemerintah.¹⁷ Perusakan hutan yang seringkali dilakukan oleh manusia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan, pembakaran hutan dan eksploitasi hutan. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan iklim, kerugian ekonomi, rusaknya ekosistem darat dan laut yang mengakibatkan punahnya beberapa spesies flora dan fauna.

Dianggap sebagai paru-paru dunia, hutan sangat diperhatikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kelestarian hutan, yang dianggap sebagai paru-paru dunia, sangat penting untuk mencegah pemanasan global, yang dapat berdampak negatif pada seluruh populasi dunia. Kejahatan kehutanan telah lama terjadi di Indonesia, menyebabkan kerusakan hutan yang besar. Pelanggaran dalam sektor kehutanan dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Namun, aparat penegak hukum seringkali kesulitan menangani pelaku kejahatan di sektor kehutanan karena mereka sering menggunakan teknologi canggih.¹⁸

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", hutan juga merupakan sumber daya alam yang memainkan peran penting dalam menjaga, melindungi, dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia. Kerusakan hutan yang terjadi memberikan akibat yang nyata bagi kehidupan manusia.¹⁹ Sekarang orang merasakan betapa pentingnya

¹⁷ R A I Iqsandri, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan', *ANDREW Law Journal*, 2.1 (2023), 38–43.

¹⁸ Marrio A S Malage, 'Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 1999', *Lex Administratum*, 2.3 (2014). h. 58

¹⁹ AHMAD AFANDI, 'Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan' (Tadulako University, 2016). h. 4

menjaga dan memelihara karena begitu banyak bencana yang terjadi akibat kelalaian dan keserakahan manusia. diperlakukan semena-mena tanpa memikirkan dampak dan akibatnya ketika hutan menjadi rusak memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan sekitar. Dampak buruk dari kerusakan hutan yang terus berlanjut telah menyebabkan bencana yang merugikan baik secara materi maupun secara kehidupan, seperti kebakaran hutan dan kekeringan selama musim kemarau, banjir dan tanah longsor saat musim hujan, dan sejumlah bencana lainnya.

c. Fikih Jinayah

Fikih jinayah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai "hukum pidana" atau "hukum kejahatan." Dalam konteks Islam, fikih jinayah merujuk pada cabang fikih yang membahas hukum-hukum yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana atau kejahatan menurut ajaran Islam.²⁰ Fikih jinayah mencakup berbagai aspek, termasuk jenis-jenis kejahatan, hukuman-hukuman yang diberlakukan, prosedur pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Fikih jinayah memiliki landasan hukum utama dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits. Hukum pidana Islam mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlakuan hukuman yang sebanding, dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa jenis kejahatan yang diatur dalam fikih jinayah meliputi pencurian, pembunuhan, zina, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Fikih jinayah merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam dan memiliki peran dalam menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan panduan hukum bagi umat Muslim. Pengaturan hukum pidana dalam fikih jinayah dapat bervariasi antara

²⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 5

berbagai mazhab (*aliran*) dalam Islam, tetapi prinsip-prinsip dasar keadilan dan keberlakuan hukuman yang sesuai tetap menjadi landasan utama.

d. Enrekang

Enrekang adalah sebuah ibu kota kabupaten dari Sulawesi Selatan yang terletak \pm 235 Km sebelah utara Makassar, memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan berbatasan dengan Luwu, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sidrap dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pinrang. Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293M dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti gunung Bambapuang, gunung Latimojong, gunung Sinaji.²¹

Secara Geografis, Wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata Allo Unit V terletak antara 300140'36''- 30050'00'' Lintang selatan dan antara 119040'53''- 120006'33'' Bujur Timur, sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter dan wilayah kelolah kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yg lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah Desa/kelurahan. Berdasarkan wilayah

²¹ Widia Astuti, Hadawiah Hadawiah, and Zelfia Zelfia, 'Aktifitas Publikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyebaran Informasi Pemerintahan Kabupaten Enrekang', *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 3.4 (2022), 118–27.

administrasi pemerintahan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terletak di Kabupaten Enrekang, dengan luas wilayah 79.906,5 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 69.040 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 7.866,5 Ha. Luas wilayah kelolah kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo disajikan pada tabel 2.1 pai 3.329 meter di atas permukaan laut. Luas Wilayah Kabupaten Enrekang adalah 1.786,01 km atau sebesar 2,83 persen dari luas provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Enrekang terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan.²²

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V Mata Allo merupakan salah satu dari 16 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017, dan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (literature review) merupakan proses pencarian literatur, hasil studi, atau penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Sumber-sumber referensi yang dapat digunakan dalam tinjauan pustaka termasuk buku teks, disertasi, tesis, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang dapat menjadi acuan dalam analisis literatur. Dalam konteks ini, penulis mengakses berbagai tinjauan pustaka yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Abdurrakman Alhakim (2021) seorang mahasiswa dari universitas internasional al batam, fakultas

²² Abdi Hastuti Mappamiring, 'Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2.1 (2021), 171–85.

hukum yang meneliti tentang "Penegakan hukum lingkungan di Indonesia: kajian perspektif hukum pidana".²³ Penelitian tersebut merupakan penelitian tersebut termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus analisis pada peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan-undangan dalam kajiannya.

Penelitian ini menyelidiki bagaimana UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tindak pidana lingkungan hidup. Ini mencakup masalah lingkungan di Indonesia, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan efek negatif terhadap keberlanjutan. Selain itu, artikel ini membahas penegakan hukum lingkungan dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, termasuk perbedaan tindak pidana lingkungan antara Delik Materil dan Delik Formil. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebagai aparat penegak hukum perlu meningkatkan sanksi-sanksi yang tercantum dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan baik. Dengan sikap yang lebih tegas dan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan di Indonesia, kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dianggap penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran hukum masyarakat juga dianggap krusial untuk mengurangi perilaku kejahatan lingkungan yang masih ada. Diharapkan dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat dapat membantu meminimalisir dampak negatif dari pelanggaran hukum terhadap lingkungan.

Dalam penelitian terdahulu ini perbedaan dengan penelitian yang

²³ Abdurrahman Alhakim and Wilda Lim, 'Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana', *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021), 104–22.

akan peneliti teliti ialah Penulis menjabarkan tentang bagaimana Penegakan hukum lingkungan di Indonesia kajian perspektif hukum pidana seperti yang dijabarkan diatas, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah lebih memfokuskan bagaimana tinjauan hukum nasional dan hukum Islam terhadap perusakan hutan dan bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enk.

Penelitian kedua, Studi Muhammad Alwi (2023), "Analisis hukum pidana Islam dan Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam perkara tindak pidana pembakara hutan: studi terhadap keputusan PN Padangsidempuan" Nomor: 58/Pin.Sus/2016/PN Psp".²⁴ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menentukan aturan dan prinsip hukum dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran tentang solusi untuk masalah hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dari putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan sumber lainnya. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menilai pembakaran hutan.

Fokus penelitian adalah analisis tindak pidana pembakaran hutan menurut hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Studi ini membahas pembakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alami dan faktor buatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor buatan manusia yang disengaja dapat terjadi dalam kegiatan seperti persiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi, atau kegiatan peternakan besar. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN.Psp mengenai tindak

²⁴ Muhammad Alwi, Budi Sastera Panjaitan, and Uswatun Hasanah, "Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan: Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN Psp" 5 (2023).

pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian juga dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan analisis hukum pidana Islam serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam penelitian ini, pembakaran hutan dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana Islam karena dapat menyebabkan kerusakan tanah. Hukuman untuk pelanggaran ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim, seperti denda dan penjara. Meskipun penegakan hukum terhadap pembakaran hutan belum ideal, sanksi administratif dianggap sebagai metode yang efektif untuk penegakan hukum kehutanan. Dalam penelitian ini, majelis hakim memilih untuk menerapkan pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bersama dengan pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ketika mereka menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan.

Dalam penelitian sebelumnya, penulis menjelaskan bagaimana analisis hukum berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, seperti yang dijelaskan di atas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum nasional dan hukum Islam mengenai perusakan hutan dan bagaimana penerapan hukum dan peraturan perti.

Penelitian ketiga, Ilham Reza Pahlevi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022) dengan judul penelitian “ Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan UU PPLH No 32 tahun 2009 menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”.²⁵ Penelitian yang

²⁵ ILHAM REZA PAHLEVI, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Uu Pplh No 32 Tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,,” 2022.

disebutkan dalam teks yang tersedia adalah penelitian lapangan (kualitatif) yang difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Substansi penelitian yang disebutkan dalam teks yang disajikan difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah. Metodologi penelitiannya meliputi penelitian lapangan (*field riset*) yang dilakukan di Kecamatan Kemuning, dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang detail dan terstruktur mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Subjek penelitian meliputi Kepala Kantor KPH Indragiri, Camat Kemuning, dan Kasat Reskrim Polsek Kemuning. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka, dengan analisis data kualitatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat teoritis dan praktis dengan memberikan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pembakaran hutan baik dari perspektif hukum Indonesia maupun hukum Islam.

Dalam penelitian sebelumnya, penulis membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqih Siyasah seperti yang dijelaskan di atas, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan peneliti teliti lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum nasional dan hukum Islam terkait dengan pembakaran hutan dan lahan.

G. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana adalah proses dimana pidana diberikan atau dijatuhkan. Istilah lain untuk pidana adalah penjatuhan pidana atau pemberian hukuman kepada seseorang yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.²⁶ Diartikan sebagai suatu tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana atau melakukan pidana mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan pidana.
- b. Keseluruhan sistem yang terkait dengan pemberian dan pelaksanaan pidana.
- c. Keseluruhan sistem untuk menjalankan, menerapkan, dan mengkonkretkan pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan dan diaplikasikan secara konkret sehingga seseorang dapat dikenai sanksi.²⁷

Secara umum, ada tiga teori tentang tujuan pidana: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori-teori ini sering diajukan oleh para ilmuwan ketika mereka mempertimbangkan berbagai sasaran yang ingin dicapai dalam proses penjatuhan pidana, yang tentunya selalu mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya.²⁸

- a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

²⁶ Fajar Ari Sudewo, 'Penologi Dan Teori Pidana', (PT. Djaya Sinar Perkasa, 2022). h. 28

²⁷ Abdul Syatar, 'Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.1 (2018), 118–34.

²⁸ Syarif Saddam Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), 176–88.

Teori absolut atau disebut juga sebagai teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori absolut menganggap hukuman sebagai bentuk balasan semata atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Hugo Grotius, bahwa malum passionis (yang diderita) disebabkan oleh malum actionis, yang berarti penderitaan jahat yang dialami adalah akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan.

Menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan memiliki ciri khas berikut:²⁹

- 1) Tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku.
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, sebagai satu-satunya tujuan.
- 3) Adanya kesalahan yang perlu diakui atau dilakukan.
- 4) Pemidanaan harus sejalan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar.
- 5) Pemidanaan mengikuti prinsip klasik, yaitu hanya untuk menghukum dan tidak untuk tujuan mendidik, memperbaiki, atau mengubah perilaku sosial.

Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus ditemukan dalam tindakan kriminal itu sendiri, karena tindakan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan kriminal harus diikuti dengan hukuman, tanpa pertimbangan akibat yang mungkin timbul atau dampak negatif terhadap masyarakat. Pemidanaan dalam teori ini dipandang sebagai bentuk penderitaan yang diberikan kepada pelaku sebagai balasan atas tindakannya.

²⁹ Mira Maulidar, 'Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam', *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2021, 143–55.

Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁰

- 1) Metode yang berfokus pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat dikenal sebagai teori pembalasan objektif. Teori ini berpendapat bahwa sanksi pidana harus sebanding dengan tingkat kesengsaraan yang dialami pelaku kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat. Prinsipnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Kejahata mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terjerat kejahatan, maka penderitaan tersebut haruslah di balas juga dengan penderitaan berupa pidana yang sama kepada orang yang melakukan kejahatan.³¹

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (utilitarian theory). Teori relatif melihat hukuman sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen adalah salah satu tokoh utama yang memperkenalkan teori ini. Teori relatif tidak hanya melibatkan hukuman sebagai balasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dianggap bermanfaat. Teori ini menyatakan bahwa pidanaaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu dan bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku. Pidana bukan hanya sebagai bentuk balasan atau pembalasan

³⁰ Sufriadi Ishak, 'Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, 1.1 (2023), 89–100.

³¹ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jakarta: Pena Persada, 2019). h. 79

terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga memiliki tujuan-tujuan yang memberikan manfaat. Manfaat terbesar dari pemberian pidana kepada pelaku adalah mencegah terjadinya tindak pidana.³² Hal ini mencakup pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*prevensi khusus*) serta pencegahan terhadap individu-individu potensial yang mungkin melakukan tindak pidana tersebut

Menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (*teori utilitarian*) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja)
- 4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali
- 5) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif)

c. Teori Gabungan

Sebagai dasar pemidanaan, teori ini menggabungkan teori relatif dan teori absolut karena kedua teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu:³³

- 1) Teori absolut memiliki kelemahan karena harus mempertimbangkan bukti yang ada saat menjatuhkan hukuman dan negara tidak harus melaksanakan pembalasan yang dimaksud. Teori relatif juga memiliki kelemahan karena dapat menyebabkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat.

³² Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), 3982–91. h. 4

³³ Fardha. *Ibid.* h. 5

- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dicapai.

Pada dasarnya, teori gabungan berasal dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan serta elemen-elemen positif dari kedua teori tersebut. Ketidakpuasan ini kemudian mengarah pada pembentukan teori gabungan. Salah satu tujuan teori ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara elemen pembalasan dan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan teori pembalasan yang tidak ada.

Mengenai jenis-jenis pemidanaan, dalam hukum pidana Indonesia dikenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:³⁴

1. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim yang bersifat imperatif yang terdiri dari:

- a. Pidana Mati

Pidana Mati, merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi berbagai bentuk mulai dari panjung, digantung, disetrum listrik, sisuntik hingga di tembak. Pidana mati biasanya didefinisikan sebagai bentuk penderitaan atau penyiksaan yang menyebabkan penderitaan bagi seseorang dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Ada hubungan yang kuat antara pidana mati dan pemidanaan. Pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang,

³⁴ Ari Sudewo. Op.Cit., h. 50

yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo.³⁵ Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi oleh presiden tentang penolakan grasi walaupun seandainya terdakwa (kalangan sipil atau kalangan militer) itu tidak meminta grasi. Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat prikemanusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁶

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menemukannya di lembaga masyarakat. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.³⁷

³⁵ Roby Anugrah and Raja Desril, 'Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 80–95.

³⁶ Patrialis Akbar, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.h.85

³⁷ Dede Kania, 'Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.2 (2014), 19–28.

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II KUHP. pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah salah satu jenis pidana yang memungkinkan perampasan kemerdekaan; namun, hukumannya lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih mudah untuk melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan membawa peralatan sehari-hari seperti tempat tidur dan selimut.³⁸ Pasal 18 Kode Hukum Pidana menetapkan jangka waktu kurungan, dengan ketentuan berikut: (1) Durasi kurungan tidak boleh lebih dari satu hari dan tidak boleh lebih dari satu tahun. (2) Dalam kasus pemberatan pidana yang disebabkan oleh gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a, hukuman dapat dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama satu tahun empat bulan.³⁹

d. Pidana denda

Dalam hal pidana denda, itu adalah hukuman yang memaksa seseorang untuk mengembalikan keadaan hukumnya atau memaafkan dosanya dengan membayar sejumlah uang tertentu. Menurut buku III dan II KUHP, seluruh tindak pidana Pelanggaran dan juga tindak pidana kejahatan diancam denda, tetapi hanya untuk kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan dengan

³⁸ Fernando I Kansil, 'Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP', *Lex Crimen*, 3.3 (2014)., h. 28

³⁹ S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021)., h. 8

tidak sengaja. Banyak pidana denda diancamkan sebagai alternatif dari pidana penjara atau kurungan. Muladi dan Barda Nawawi menyatakan bahwa "sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda: untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat satu delik, yaitu dalam Pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran dalam buku III hanya terdapat dalam 40 pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran".⁴⁰ Sistem KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasalnya. Sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua puluh lima sen (Rp. 250,-). Bila ditelusuri maka jumlah pidana denda paling tinggi dalam KUHP adalah sebesar Rp.150.000,- sebagaimana diancamkan dalam Pasal 251 dan 403, sedangkan untuk pelanggaran (buku III) pidana denda paling tinggi adalah Rp. 75.000,- yang terdapat dalam Pasal 568 dan 569.⁴¹

Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang ditambahkan ke pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai kecuai dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang tertentu. Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.⁴²

⁴⁰ Ferdricka Nggeboe, 'Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2.1 (2017), 86–105.

⁴¹ Moeljatno., Op.Cit.

⁴² Ari Sudewo., Op.Cit. h. 41

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :⁴³

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik di darat, laut, udara, atau kepolisian.
- c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan umum.
- d. Hak untuk menjadi penasihat, penguasa, wali, wali pengawas, curator, atau curator pengawas atas orang lain selain anaknya sendiri.
- e. Hak untuk memiliki kekuasaan atas orang tua, perwalian, dan.

Dalam kasus di mana pembesar lain dalam Undang-undang umum memiliki otoritas eksklusif untuk memecat seorang pegawai, hakim tidak berkuasa akan memecatnya dari jabatannya, menurut ayat kedua Pasal 35. Menurut Pasal 36 KUHP, hak dapat dicabut terhadap orang yang melanggar kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya untuk melakukan tindak pidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai balas dendam; sebaliknya, itu dimaksudkan sebagai efek jera agar terpidana berhenti berbuat jahat dan membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

Di Indonesia, sistem hukum menganut teori gabungan yang mengintegrasikan elemen-elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan. Teori pembalasan diatur dalam Pasal

⁴³ Moeljatno., Op. Cit.,

10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama berkaitan dengan pidana mati dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.⁴⁴ Sebaliknya, jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pidana penjara dan kurungan, mencerminkan teori tujuan.

2. Teori *Ta'zir*

Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* adalah bagian dari *ukhubah* (hukuman) atau balasan terhadap *jarimah* (kesalahan) berupa kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. *Jarimah takzir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara sarih (jelas) dalam Nash dalam Al-Quran dan Hadits. Hukuman ini berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku dan mencegahnya untuk melakukan kesalahan yang sama lagi.

Jari-jari *ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian oleh Abd Qodir Awdah, yaitu:

- 1) *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang memiliki unsur *shubhat* atau tidak memenuhi syarat tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan baik: pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah dan anak, dan pencurian yang bukan harta bendanya.
- 2) Jenis *jarimah ta'zir* ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah adalah sumpah palsu, saksi palsu, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama..
- 3) *Jarimah ta'zir*, di mana jenis *jarimah* dan aturannya sepenuhnya dimiliki oleh penguasa untuk kepentingan umum. Hukuman *ta'zir* dapat dipahami sebagai hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap berbagai pelanggaran, baik yang melanggar hak Allah swt maupun hak hamba yang merugikan atau mengganggu

⁴⁴ Irvino Rangkuti, 'Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Res Nullius Law Journal*, 5.1 (2023), 47-59.

kepentingan umum. Artinya, jarimah ta'zir tidak ditetapkan ukurannya; sebaliknya, hakim sepenuhnya bertanggung jawab untuk menentukan batas hukuman berdasarkan pertimbangannya.

Dengan ayat-ayat dan hukum-hukumnya, tindak pidana perusakan hutan juga dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir. Terdapat dalil-dalil hukum yang mengatur sanksi hukum bagi mereka yang merusak lingkungan dengan membakar hutan.

Dalam Q.S Ar- Rum| 30: 41-42 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.”

Q.S Al-A'raf | 7: 56-58:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُفِنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٧

Terjemahannya:

“Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami

membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat.”

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٨ □

Terjemahnya:

“Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

Tidak ada ayat di atas yang menjelaskan secara rinci hukum manusia yang merusak lingkungan. Akibatnya, hukum Islam memberikan hakim atau ulil amri kewenangan untuk menentukan tindak pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip hukum Islam.

Bentuk – bentuk hukuman *ta'zir* sebagai berikut.⁴⁵

a) Hukuman Mati

Pada dasarnya, hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mengajar dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai menghilangkan nyawa. Namun, dalam kesepakatan fuqaha, aturan umum mengizinkan seseorang untuk dikenakan hukuman *ta'zir* jika dimaksudkan untuk memerangi kejahatan tertentu dengan pembunuhan, seperti residivis, pembuat fitnah, dan pelaku berbahaya.

b) Hukuman Penjara

Menurut hukum Islam, hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas berbeda. Penjara terbatas membutuhkan waktu yang dibatasi atau ditentukan. Menurut Syafi'iyah, jangka waktu tertinggi untuk hukuman penjara adalah satu tahun. Dalam kasus lain, Azzaubairi diberi masa hukuman satu bulan atau enam bulan. Sebaliknya, penjara tidak terbatas tidak memiliki batas waktu kecuali hukuman seumur hidup atau kematian.

⁴⁵ Syarbaini., Op.Cit. h. 40

c) Hukuman Pengasingan

Salah satu jenis hukuman ta'zir yang diizinkan oleh agama Islam adalah Hukuman Pengucilan/Pengasingan (al Hajru). Tiga orang, Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umayyah, tidak ikut serta dalam perang Tabuk, dan Rosulullah pernah menghukum mereka dengan pengucilan. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah swt: "Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padanya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat."Pengasingan pelaku pidana dicabut ketika pelakunya sadar dan berkelakuan baik.⁴⁶

d) Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih efektif karena dapat menjerahkan pelaku jarimah. Dalam jarimah hudud, jumlah yang harus diberikan kepada pelaku jelas, tetapi dalam jarimah ta'zir, hakim memiliki wewenang untuk menentukan jumlah yang harus diberikan kepada pelaku, tetapi tidak boleh melebihi batas hukuman had.

e) Hukuman Denda

Hakim yang menangani kasus jarimah ta'zir memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman denda, yang dapat digabungkan dengan hukuman pokok lain dan tidak dilarang melankan. Hakim melakukan ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan pelaku dan waktu tempatnya, baik


⁴⁶ Syariful Alam and others, 'Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21.2 (2022), 143–56.

yang berkaitan dengan jarimah maupun tidak.⁴⁷

Penelitian ini berfokus pada pembedaan, yang berarti setiap orang yang melakukan atau melakukan pelanggaran hukum harus dipidana.

Diharapkan penegakan hukum memberikan hukuman yang setimpal atas pelanggaran yang dilakukan dalam Putusan Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enr.

1.1 Bagan kerangka pikir



⁴⁷ Darsi., Op.Cit. h. 62

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian, metode penelitian digunakan untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan dari berbagai sumber, baik primer maupun skunder.⁴⁸ Metode penelitian menjelaskan setiap proses yang dilakukan peneliti dari awal hingga akhir, yang pada dasarnya merupakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, atau library Research, yang mengumpulkan atau menghimpun data dari berbagai literatur. Data ini dapat ditemukan di perpustakaan atau di media informasi lainnya. Untuk mencapai tujuan dan maksud dari pembahasan pokok masalah di atas, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini melakukan penelitian dengan melihat literatur kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku seperti "Suparto Wijoyo" tentang hukum lingkungan di antara pemalas," dan "Lailan Syaufina" tentang kebakaran hutan dan lahan.

Penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menghasilkan argumen, teori, atau ide baru untuk menyelesaikan masalah hukum.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Di Kabupaten Enrekang Dari Pandangan Fikih Jinayah Studi Putusan Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enrk dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri

⁴⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)., h. 3

⁴⁹ Rusdin Tahir and others, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).. h. 34

Enrekang Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enrk. Pembahasan UU No. 41 Tahun 1999 tentang pembakaran hutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena berbagai aturan hukum akan diteliti, penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan.

3. Bahan Hukum Penelitian

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah norma atau prinsip dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enr.
 - 2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - 3) Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK)
 - 4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 6) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pemahaman tentang bahan hukum lain, seperti buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan keputusan pengadilan;
- c. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tiga jenis teknik pengumpulan data dikenal dalam penelitian: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau wawancara. Penelitian ini menggunakan studi

kepuustakaan, atau studi dokumen, untuk mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen yang diteliti adalah Keputusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enr. Tujuan dari studi kepuustakaan ini adalah untuk mendapatkan data sekunder, yang termasuk peraturan, buku, majalah, surat kabar, dan situs web.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Ini dilakukan dengan memeriksa ketentuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pin.B/LH/2020/Pn.Enr, undang-undang, dan buku-buku terkait secara menyeluruh.

Dalam penelitian hukum normatif, analisis data normatif digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan logika deduktif dan teknik analisis normatif kualitatif. Metode ini menginterpretasikan dan membicarakan temuan penelitian menggunakan pemahaman tentang hukum, standar hukum, teori-teori hukum, dan gagasan yang terkait dengan masalah. Analisis ini mencakup interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis. Interpretasi gramatikal adalah upaya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa dan susunan kata yang digunakan. Metode interpretasi sistematis menafsirkan undang-undang dengan mengaitkannya dengan undang-undang lain atau sistem peraturan keseluruhan. Ini berarti bahwa saat menafsirkan suatu undang-undang, itu harus dihubungkan dengan suatu undang-undang yang lain sehingga tidak menyimpang atau keluar dari konteks

BAB II

PERTANGGUANG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NASIONAL

A. Tindak Pidana Pembarakan Hutan

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, *straf* memiliki arti pidana atau hukuman, dan *baar* memiliki arti dapat atau boleh, dan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Istilah yang sering kali dipergunakan baik dalam undang-undang ataupun didalam beberapa literatur-literatur hukum, sebagaimana istilah *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, peristiwa pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁰

Beberapa pakar hukum memberikan defenisi atau merumuskan tindak pidana atau *strafbaar feit* tersebut, dimana adanya persamaan dan perbedaan diantaranya;⁵¹

Prof. Moeljatno menggambarkan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindak atau peristiwa yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.

Van Hammel mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu serangan tau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Prof. Simon mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai

⁵⁰ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana. Op.Cit.* h. 124

⁵¹ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020). h. 3

suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dan telah ditetapkan oleh hukum sebagai tindakan yang dapat dihukum..

Pompe mendefinisikan strafbaar feit sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja, yang memerlukan hukuman untuk menjaga tata tertib dan menjamin kepentingan umum.

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana, juga dikenal sebagai strafbaarfeit, adalah suatu perbuatan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung elemen kesalahan, yang melanggar atau dilarang dan diancam dengan pidana. Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk menjaga tertib hukum dan untuk kepentingan umum. Ada dua perspektif yang berbeda tentang defenisi yang diuraikan di atas. Yang pertama adalah aliran monistis, yang berarti bahwa perbuatan dan pertanggung jawaban pidana tidak berbeda; yang kedua adalah aliran dualistis, yang berarti bahwa perbuatan pidana yang dilarang (tindakan kriminal atau actus reus) dan peristiwa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat berbeda).⁵²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif dan objektif adalah dua komponen utama dalam undang-undang hukum pidana. Unsur subjektif terkait dengan si pelaku sendiri atau hubungannya dengan tindakannya. Unsur objektif terkait dengan keadaan, yaitu keadaan di mana si pelaku harus melakukan tindakannya. Faktor subjektif tindak pidana adalah:⁵³

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- b. Tujuan atau voornemen dari suatu percobaan atau poging seperti yang disebutkan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP

⁵² Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum. Ibid.*, h. 4

⁵³ Chant S R Ponglabba, 'Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP', *Lex Crimen*, 6.6 (2017)., h. 32

- c. Berbagai macam maksud atau oogmerk, seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Perencanaan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti kejahatan yang terdapat dalam pasal 340 KUHP Perasaan takut atau vress, seperti yang disebutkan dalam rumus.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrchtelijkheid*
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya: “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam pasal 398 KUHP, kualitas yakni hubungan antara sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana:⁵⁴

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materii)

Adapun menurut Simons unsur-unsur tindak pidana:⁵⁵

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab

Simon merumuskan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang mana unsur subjektif diartikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan adanya kesalahan (*dolup/culpa*). Sedangkan unsur objektif merupakan perbuatan seseorang dan kelihatan dari akibat perbuatannya.

⁵⁴ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum.*, Op.Cit., h.6

⁵⁵ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum.*, Ibid., h. 5

B. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman dari sebab akibat dari sebuah tindakan yang mana kasusnya dan akibatnya merupakan hukuman atau ganjaran. Seseorang yang telah melanggar atau melakukan suatu pelanggaran maka akan memperoleh sanksi pidana, baik itu hukuman penjara atau hukuman denda maupun hukuman lainnya yang telah diatur didalam undang-undang. Sanksi pidana merupakan suatu jenis hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan atau yang berbuat tindak pidana, atau perbuatan yang membahayakan kepentingan umum sanksi pidana bersifat nestapa yang mengancam. Pada dasarnya sanksi pidana bertujuan untuk membuat jera sipelaku kejahatan, sebagai suatu pelajaran untuk tidak melakukan kejahatan itu kembali.⁵⁶

Pidana dapat dibebankan terhadap seseorang yang berbuat kesalahan apabila kesalahan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur pidana, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah disebutkan jenis-jenis dari sanksi pidana.⁵⁷

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

C. Pembakaran Hutan

1. Pengertian Pembakaran Hutan

⁵⁶ Tri Andrisma, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung Unila, 2009). h. 8

⁵⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Gramedia Press, 2021)., h. 477

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa pembakaran hutan adalah suatu proses perusakan hutan atau perbuatan membakarnya. Kebakaran hutan adalah ketika hutan terbakar atau dilanda api, menyebabkan kerusakan hutan dan isi hutan, yang menyebabkan kerugian secara ekonomi dan nilai lingkungan.

Bambang Hero Saharjo mengemukakan pendapatnya mengenai perbedaan antara kebakaran hutan dan pembakaran hutan yakni pembakaran hutan lebih diidentik dengan kejadian yang didasari oleh unsur kesengajaan yang mana lokasi dan luas yang telah ditentukan dengan adanya tujuan tertentu. Sedangkan kebakaran hutan tidak didasari oleh unsur kesengajaan akan tetapi suatu keadaan dimana peristiwa itu tidak dapat terkendali dalam hal ini dapat memicu kebakaran.⁵⁸

Kebakaran hutan menjadi deforestasi terbesar dibandingkan dengan kasus konservasi lahan maupun kasus illegal logging. Hal ini menjadi masalah yang paling serius sampai saat ini yang masih belum bisa diatasi dengan baik. Adanya peningkatan kegiatan menyimpang ini dalam skala besar maupun kecil dapat dilihat dari perladangan, perkebunan dan pertanian dari konservasi lahan, pembangunan hutan yang lebih rawan akan terjadinya kebakaran, dan dengan terjadinya pertambahan jumlah penduduk dan kondisi iklim yang tidak menentu yang semakin memanas.

⁵⁸ Muhammad Alwi, 'Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan: Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN PSP', *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5 (2023) <<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2458>>. h. 273

2. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nasional

Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api, yang mengakibatkan kerusakan pada hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan berdampak pada rusaknya lingkungan. Salah satu upaya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perusakan hutan yakni dengan dimintai pertanggung jawaban pidana. Dengan tujuan untuk memberikan efek jera, pembalasan, pertanggung jawaban, melindungi masyarakat, menjaga lingkungan dan sebagai suatu pelajaran untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bagi pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan subjek hukum pidana yaitu orang dan korporasi.⁵⁹

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, larangan pembakaran hutan diatur secara eksplisit dalam peraturan. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga hutan, sumber daya alam yang sangat penting. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor.41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa:

⁵⁹ Sindi Mulia, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan Dan Lahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan', *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 4 (2024) <<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9769>>. h. 90-92

1. Setiap orang yang diberikan perizinan dikawasan hutan dilarang menimbulkan kerusakan hutan
2. Setiap orang dilarang melakukan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; membakar hutan; memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang; menyimpan hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; atau menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk tujuan ini oleh pejabat yang berwenang.
3. Peraturan hukum mengatur pengeluaran, transportasi, dan/atau pengangkutan flora dan fauna yang dilindungi.

Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menetapkan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)." Selain itu, pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan termual akan dikenakan.

Teori pertanggung jawaban pidana mutlak—pertanggung jawaban korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk perusahaan—digunakan dalam pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kebakaran hutan oleh korporasi sebagai badan hukum. Teori ini tidak memiliki sifat fisik atau batin. Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2) dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal ini mencakup individu, badan hukum, perusahaan, dan korporasi. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang disesuaikan dengan Pasal 78 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, "setiap tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenakan denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok", maka bentuk pertanggung jawaban korporasi atas pelanggaran pidana.

Kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan, G. Peter Hoefnagel merumuskan penanggulangan kebakaran hutan dengan cara:⁶⁰

1. Penal

Penal policy adalah upaya penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah terjadi. Penegakan hukum secara *penal* yang mendasarkan hukuman sebagai alat untuk menjadi efek jera. Upaya ini dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dan PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan. Adanya penindasan ini diharapkan dapat menghentikan tindak pidana kebakaran hutan, serta dapat mengurangi angka pengulangan tindakan yang sama.

Sebagai salah satu cara untuk mencegah dan menangkal kejahatan, sanksi pidana merupakan bagian penting dari penegakan hukum pidana. Pelaku pembakaran hutan dapat dikenakan ancaman pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (kriminal law application), seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 50 ayat (3) huruf l, Pasal 78 ayat (3), Pasal 78 ayat (11), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 69 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 113 ayat (1), Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

⁶⁰ Mulia. *Ibid.* h. 92-94

2. Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal lebih bersifat preventif atau berorientasi pada upaya pemahaman terhadap faktor-faktor kolerasuonal dan potensional yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Upaya ini menitikberatkan pada pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum tindak pidana kebakaran hutan terjadi.

Penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan menggunakan upaya *penal* memiliki keterbatasan, sehingga diperlukannya upaya *non penal* sebagai upaya yang sangat strategis. Tanggung jawab pencegahan kebakaran hutan melibatkan semua lapisan masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak lainnya.

Kebijakan pencegahan kejahatan yang dikenal sebagai pencegahan tanpa hukuman digunakan untuk menangani tindak pidana pembakaran hutan dengan menggunakan metode di luar hukum pidana. Kebijakan ini lebih fokus pada sifat preventif, yang berarti melakukan hal-hal untuk mencegah kebakaran terjadi. Sasaran utama upaya non pidana ini adalah mengenai faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pembakaran hutan.

3. Jenis-Jenis Pebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan pola penyebarannya dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yakni kebakaran bawah (*ground fire*), kebakaran permukaan (*surface fire*), dan kebakaran tajuk (*crown fire*). Kebakaran gambut termasuk kedalam golongan tipe kebakaran bawah (*ground fire*) yang mana, api dalam golongan ini menjalar kebawah permukaan dengan membakar bahan organik dengan *smoldering* atau pembakaran yang tidak menyala.

Kebakaran gambut didominasi dengan pembakaran *smoldering* (membara tanpa menyala), kedalaman kebakaran gambut dapat digolongkan berdasarkan tiga kelas yakni: lemah, sedang dan kuat

dengan kedalaman kebakaran berturut-turut < 25 cm, 25 cm – 50 cm dan > 50 cm.⁶¹

a. Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Kebakaran bawah adalah jenis kebakaran yang terjadi pada jenis tanah yang memiliki lapisan bahan organik yang tebal. Arah angin dan faktor luar yang tidak signifikan menyebabkan kebakaran ini berkembang sangat lambat, membakar seluruh bahan organik yang dilaluinya.

b. Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan adalah jenis kebakaran yang membakar bahan-bahan yang tersebar di permukaan dasar hutan yang dijaluinya; angin sangat penting dalam penyebaran api yang sangat cepat. Kebakaran ini menghasilkan serasah, cabang, tumbuhan bawah, dan ranting-ranting mati.

c. Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk adalah jenis kebakaran yang besar yang terjadi di permukaan dasar hutan dengan lapisan tumbuhan bawah yang tebal dan kering, membakar sisa kayu hasil penebangan atau bahan mati lainnya. Kebakaran tajuk biasanya terjadi karena penjalaran kebakaran permukaan yang digerakkan oleh angin.⁶²

4. Dampak Dari Pembakaran Hutan

Terjadinya kebakaran hutan tentunya menimbulkan banyak dampak dan kerugian yang dihasilkan dari kebakaran hutan mulai dari meningkatnya bencana alam, sedimen sungai meningkatkan pendalaman akibat debu dan sisa pembakaran, pemanasan global, alih

⁶¹ Syaufina. Op.Cit., h. 22

⁶² Ilham Reza Pahlevi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan* (Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). h. 18

fungsi air, erosi, penurunan kualitas air dan sebagainya.⁶³

a. Dampak Kesehatan Masyarakat

Kebakaran hutan pasti menyebabkan kabut asap, yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata, dan iritasi kulit adalah beberapa penyakit pernafasan yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

Polusi asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan terdiri dari campuran gas, partikel, dan bahan kimia yang memiliki efek yang signifikan terhadap kesehatan manusia. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dapat menyebabkan iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan. Gejala-gejala ini dapat berasal dari berbagai penyakit pernafasan, termasuk infeksi saluran pernafasan akut (ISP).

b. Dampak Sosial Budaya Masyarakat.

Kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan memiliki dampak serius bagi aktivitas manusia baik dari segi pendapatan maupun dari produktivitas, asap dari kebakaran hutan sangatlah mengganggu aktivitas sehari-hari terutama bagi mereka yang beraktivitas diluar ruangan dalam hal jarak pandang.

Terganggunya aktivitas manusia akibat dari kebakaran hutan menimbulkan dampak sosial dan budaya mulai dari kegiatan perdagangan dan sekolah disekitar area kebakaran yang dihentikan akibat dari kabut asap hingga beberapa dari mereka yang kehilangan mata pencaharian selama jangka waktu tertentu. Hal ini mendorong mereka dalam kemiskinan yang berpenghasilan rendah sebab terhentinya semua kegiatan ekonomi dalam waktu tertentu.

c. Dampak Ekonomi Negara

⁶³ Ellen Aulia, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan' (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). h. 36-37

Sangat sulit untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan, dan perkiraan anggaran pemerintah yang besar diperlukan untuk melakukannya. Metode seperti hujan buatan yang menggunakan garam untuk mengurangi laju kebakaran terkadang tidak mencapai target karena perubahan iklim dan kecepatan angin yang cepat.

Jarak pandang menjadi dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan sehingga dapat mengganggu transportasi darat, udara dan laut dalam keselamatan perjalanan.

d. Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Flora dan Fauna

Hutan hujan tropis yang utuh mempunyai fungsi dalam menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air, menjadi habitat hewan, sebagai pengatur iklim dan penyerap karbon. Jika hutan terbakar, maka sebagian dari fungsi hutan akan hilang yang sejalan dengan hilangnya pepohonan atau tumbuh-tumbuhan di hutan. Selain itu jika terjadi kebakaran hutan maka kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada daerah aliran sungai (DAS).

Kebakaran hutan dapat menyebabkan punahnya satwa liar, kebakaran hutan seringkali menimbulkan dampak kerugian mulai dari perubahan tempat berlindung dan bahkan hingga membunuh satwa liar.⁶⁴

e. Hubungan Bilateral dengan Negara Tetangga

Indonesia seringkali dilanda kebakaran hutan maupun kebakaran lahan gambut yang memberikan masalah serius baik didalam negeri maupun Internasional. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat menjadi bencana bagi negara tetangga yang membutuhkan

⁶⁴ Bambang Hero Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018). h. 28

penanganan khusus dari beberapa aspek. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura seringkali merasakan dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dengan dibantu angin, kabut asap menjadi mudah terbawa kenegara tetangga yang menjadikannya polusi udara lintas batas. Tidak hanya dari segi kesehatan yang terganggu akan tetapi dari aspek lain juga ikut terganggu yakni kegiatan perekonomian.⁶⁵

D. Tindak Pidana Pembakaran Hutan Perspektif Hukum Islam

Faktor buatan manusia seringkali menyebabkan kebakaran hutan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Faktor yang disengaja dari tindakan manusia berfungsi dengan berbagai tujuan, seperti membuka lahan untuk perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi, dan kegiatan peternakan besar yang membakar alang-alang untuk mendapatkan rumput muda untuk pakan ternak dan sebagai lahan perladangan.⁶⁶

1. Perlindungan Hutan

Pembakaran hutan pada umumnya terjadi karena faktor eksternal seperti kerusakan yang diakibatkan oleh manusia dengan tujuan tertentu dalam hal kelangsungan hidup. Dari beberapa sisi manusia memiliki potensi peran sebagai perusak lingkungan dan dari sisi lain manusia juga memiliki peran sebagai pelestari lingkungan, kesadaran setiap manusia dalam memelihara lingkungan tentunya tidak dapat disamakan. Setiap manusia sendiri memiliki beberapa tingkat kesadaran, baik kesadaran ilmiah ekologis individual, kesadaran komunal sosial, kesadaran politik pendidikan dan hukum, kesadaran kultural maupun kesadaran spritual. Dalam konsep *Hifz al-biah*, kesadaran spritual sangatlah berperan penting dalam hal membangun kesadaran

⁶⁵ Nisrina Bilqis, 'Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Malaysia Dan Singapura', *Journal Of Government and Political Studies*, Vol 3 No. (2020). h. 56

⁶⁶ Alwi. Op.Cit., h.211

menganalisis kajian-kajian tentang *hifz al-biah*.⁶⁷

- 1) Pengelolaan hutan hanya dapat dilakukan oleh pihak berwenang yakni negara saja, bukan dari pihak swasta atau asing. Sebab dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tidak lah mudah untuk dilakukan oleh orang-perorangan secara langsung, dan juga dalam pengelolaannya membutuhkan keahlian, sarana dan juga dana yang lumayan besar.
- 2) Pengelolaan hutan bersifat sentralisasi dari segi kebijakan politik dan keuangan, sedangkan dari segi administrasi ditangani oleh pemerintah setempat (Propinsi/wilayah)
- 3) Semua hasil pendapatan dari hutan dimasukkan kedalam kas negara (*baitul mal*) dan mendistribusikan dana sesuai dengan kemaslahatan rakyat dalam koridor hukum-hukum syariah.
- 4) Kebijakan hima boleh dilakukan oleh negara atas hutan demi kepentingan tersendiri. Hima adalah sebuah kebijakan negara dalam memafaatkan suatu kepemilikan umum demi suatu keperluan, misalnya keperluan *Jihad fi sabilillah*.
- 5) Pengawasan terhadap pengelolaan hutan wajib dilakukan oleh negara. Pengawasan operasioanal lapangan yang dijalankan oleh lembaga peradilan yaitu muhtasib (*qadhi hisab*) bertugas dalam menjaga terpeliharanya segala hak-hak masyarakat umum (termasuk pengelolaan hutan). Muhtasib dalam hal ini yaitu mengenai tentang perusakan hutan yang sering terjadi seperti pencurian kayu, pembakaran hutan dan perusakan lainnya.
- 6) Negara memiliki kewajiban dalam mencegah segala bahaya (*dharar*) atau kerusakan hutan.

Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga keturunan. Perbuatan menyimpang dengan perusakan lingkungan dapat

⁶⁷ Wiwik Utomo, 'Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus', *Journal Of Law Education and Business*, Vol. 4 No. (2023), h. 362

mengancam keberlangsungan hidup generasi masa depan, dikhawatirkan di masa yang akan datang tidak dapat merasakan segarnya udara seperti saat ini, yang mana pohon-pohon dihutan menjadi paru-paru bumi yang tidak serimbun dulu. Akibat dari kebakaran hutan yang cukup besar secara ekonomis dapat menghasilkan profit yang terbilang tidak sedikit dan menimbulkan kerusakan dimasa yang akan datang.⁶⁸

Dalam kaidah fikih “*adh-dlarar yuzul* yang artinya segala bentuk kemudaratatan atau bahaya itu wajib dihilangkan. Islam melarang manusia dalam melakukan kerusakan pada bumi karna sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah Swt untuk di manfaatkan atau di kelolah dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Allah Swt telah melarang manusia dalam berbuat kerusakan, terdapat dalam Q.S. Ar-Ruum|30: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam ayat di atas, orang yang mempersekutukan Allah dan mengabaikan aturan agama memiliki konsekuensi negatif bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan lingkungan mereka. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perbuatan manusia yang durhaka telah menyebabkan kerusakan di daratan, seperti kekeringan, paceklik, kehilangan rasa aman, dan kerusakan di lautan, seperti kekurangan hasil laut dan sungai. Allah menciptakan agar mereka merasakan sebagian dari akibat dosa dan pelanggaran mereka agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar.

⁶⁸ Utomo. *Ibid.* h. 356

Ayat di atas menyebutkan bahwa fasad terjadi di daratan dan laut. Ini dapat berarti bahwa daratan dan lautan telah mengalami kerusakan, seperti yang ditunjukkan oleh pembunuhan dan perompakan di kedua lokasi tersebut; itu juga dapat berarti bahwa daratan dan lautan sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan, dan kehilangan manfaat yang seharusnya mereka miliki. Sementara daratan semakin panas, laut tercemar, mengurangi hasil laut, dan terjadi kemarau panjang yang mengganggu keseimbangan lingkungan.

Dalam Q.S Al-A'raf | 7: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus menghindari kerusakan dan memelihara kelestarian umum sebaliknya. Demikian pula, syari'at dibuat untuk menjaga kesejahteraan manusia sekarang dan di masa mendatang. Dan jika hutan ditebang atau dirusak secara tidak sengaja, pelaku pada dasarnya telah melakukan pelanggaran, yaitu perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang.

2. Jenis-Jenis *Jarimah*

Berdasarkan berat ringannya *jarimah* atau hukuman tindak pidana dapat di bagi menjadi beberapa bagian:⁶⁹

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah segala bentuk dan jenis pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk zina, qadzaf (menuduh zina), pencurian, perampokan,

⁶⁹ Irfan. Op.Cit., h. 30

riddah (murtad), pemberontakan, dan konsumsi alkohol.

b. *Jarimah Qisah Diyat*

Sanksi yang diberikan kepada pelaku ini ditentukan oleh korban dan walinya, dan harus sepadan, setimpal, dan setimpal dengan tindakan pelaku terhadap korban. Pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan, dan penganiayaan salah adalah beberapa kejahatan yang dapat dihukum qisas diyat.

c. *Jarimah Ta'zir*

Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah sumber hukum Islam yang tidak menjelaskan secara eksplisit apa arti jarimah ta'zir. Hukuman ditetapkan oleh otoritas pemerintah suatu instansi atau negara. Hakim yang mengadili memutuskan seberapa berat hukuman itu. Untuk kepentingan umum, hakim harus menentukan jenis dan ukuran sanksi ta'zir dengan teliti, baik, dan mendalam.

3. Sanksi Pembakaran Hutan Dalam Islam

Perbuatan tindak pidana pembakaran hutan dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang, Islam melarang seseorang dalam berbuat kerusakan pada bumi. Bumi diciptakan oleh Allah swt dan seisinya untuk dipelihara, dipergunakan dan dikelola dengan baik untuk makhluk hidup demi kelangsungan hidup. Hukum melakukan pembakaran hutan dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci, berdasarkan ketentuan tindak pidana pembakaran hutan *jarimah* ini termaksud kedalam *ta'zir* karena perbuatan tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Abd Qadir Aulah membagi *jarimah* menjadi tiga bagian:⁷⁰

- a. Jarimah hudud dan qisas diyat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits tetapi akan dijatuhi hukuman had dan

⁷⁰ Darsi., Op.Cit., h. 43

qisas, seperti perampokan, pembunuhan, penurian, dan perzinahan.

- b. Jarimah ta'zir yang neisnya tidak ditentukan oleh nash, tetapi sanksi seperti sumpah palsu, penipuan, sanksi palsu, ingkar janji atau mengingkari janji jarimah ta'zir dan jenis sanksi lainnya sepenuhnya berada di bawah wewenang penguasa demi kepentingan umum. Seperti: pelanggaran peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan peraturan pemerintah lainnya.

Pembakaran hutan termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir yang ketiga, dan penguasa atau hakim memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan hukuman atasnya sesuai dengan pembagian tindak pidana ta'zir. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 dan 78, menetapkan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya, dengan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan pidana penjara selama 15 tahun. Sanksi ta'zir yang paling ringan adalah teguran atau peringatan, dan yang terberat adalah hukuman mati. Hukuman ditetapkan berdasarkan manfaatnya; dalam hal ini, penguasa harus mempertimbangkan tindakan pelaku dan dampak pembakaran hutan terhadap korban.

BAB III
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk.

A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim sangat penting untuk nilai-nilai putusan, karena mengandung unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga menguntungkan pihak yang terkait, jadi harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, cermat, atau baik, putusan hakim tidak sah.⁷¹

Proses yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan adalah pembuktian; hakim akan menggunakan bukti ini untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, atau dibuktikan kebenarannya, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.⁷²

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk mempertimbangkan hukum:

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut undang-undang, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang

⁷¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). h. 40

⁷² Arto. *Ibid.* h. 41

harus dimasukkan dalam keputusannya:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Secara hukum, dakwaan adalah dasar pemeriksaan dipersidangan karena dakwaan berisi selain identitas terdakwa juga uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan disebut sebagai dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dianggap sebagai bukti menurut Pasal 184 butir e KUHAP. Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatannya yang telah dia ketahui atau alami sendiri. Selain itu, keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa penuntut umum, atau penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Hakim sangat mempertimbangkan keterangan saksi ketika mereka berbicara tentang peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri.

d. Barang-Barang Bukti

Semua barang yang dapat diambil dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan dianggap sebagai barang bukti.

e. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan tindakan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan melalui bukti apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut.⁷³

2. Pertimbangan Non-Yuridis

⁷³ Nurhafifah dan Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Menringankan Putusan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (2018), h. 87

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan sosiologis adalah:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap situasi yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa selalu membawa korban atau kerugian bagi orang lain. Bahkan, tindakan terdakwa dapat berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan, terutama mengancam keamanan masyarakat.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian dari kondisi terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosialnya. Kondisi fisik yang dimaksud termasuk usia dan tingkat kedewasaan, dan kondisi psikis termasuk perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran kacau, marah, dan sebagainya. Dalam konteks ini, status sosial adalah persepsi yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Karena keterikatan hakim terhadap agama tidak cukup, undang-undang harus menilai setiap tindakan, baik tindakan hakim itu sendiri maupun tindakan pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim yang tidak yuridis juga disebut sebagai sosiologi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Faktor-faktor sosiologis yang harus dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan tentang suatu kasus ialah:

- 1) Dengan mempertimbangkan sumber hukum yang tidak tertulis dan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat
- 2) mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa, serta

- nilai-nilai yang meringankan dan memberatkan terdakwa
- 3) mempertimbangkan apakah ada perdamaian kesalahan dan peran korban.
 - 4) Faktor-faktor masyarakat yang menentukan lingkungan di mana hukum dibuat dan diterapkan memberikan keyakinan kepada masyarakat.⁷⁴

B. Posisi Kasus

SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA adalah terdakwa dalam kasus pembakaran hutan di Kabupaten Enrekang. Dia lahir di Masamba, berusia 40 tahun, tinggal di Pasaran, kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia. Dia bekerja sebagai petani atau pekebun.

Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA, seorang pemilik perkebunan kayu, bertempak di kawasan hutan lindung yang termasuk dalam kelompok hutan Siambo di Pasaran, kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 9.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019:

Berawal ketika terdakwa, yang hidup sebagai petani atau pekebun, ingin mengelolah lahan kebun kakeknya untuk ditanami jagung. Kemudian, terdakwa membersihkan lahan dengan mengumpulkan ranting-ranting kayu, termasuk ranting-ranting kayu beringin, meca, dan kenari. Setelah mengumpulkan ranting-ranting kayu, terdakwa menumpuknya di area kebun yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan batas kawasan hutan. Setelah terdakwa menyalakan api, api itu membakar tumpukan ranting kayu yang dikumpulkan terdakwa. Kemudian, ketika terkena angin yang cukup kencang, api semakin meningkat dan tidak dapat dikendalikan lagi oleh terdakwa. Akibatnya,

⁷⁴ Rahmiati. *Ibid.*, h. 88

api meluas ke kawasan hutan lindung yang masih termasuk dalam kelompok hutan Siambo, merusak pepohonan Pinus, alang-alang, dan semak belukar di wilayah tersebut.

Bahwa adapun penyebab terbakarnya sebagian kawasan hutan lindung kelompok hutan Siambo tersebut adalah karena terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembakaran tumpukan ranting dan kayu dilokasi kebun yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan batas kawasan hutan lindung kelompok hutan Siambo, ditambah dengan adanya angin yang tertiup kencang serta kondisi vegetasi alang-alang dan semak belukar yang kering akibat kemarau sehingga mengakibatkan menjadi mudah terbakar dan mudah terbawa angin. Selain itu terdakwa juga tidak menyiapkan diri dengan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian atau pemadaman apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran lahan atau kebun tersebut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.276/IV/Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 890/pts-II/999, lahan kebun tempat terdakwa membakar tumpukan ranting kayu tersebut berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo.

Adapun batas-batas Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo khususnya pada lokasi kawasan hutan yang terbakar di pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Rampunan, Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelompok Hutan Siambo;

Fakta bahwa terdakwa melakukan pembakaran di kebun, yang mengakibatkan kebakaran kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Siambo, tidak dilakukan dengan tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti mengendalikan kebakaran hutan, membasmi hama dan penyakit, atau membangun habitat tumbuhan dan satwa. Sebaliknya, tujuan terdakwa adalah untuk mengolah lahan kebun untuk ditanami jagung. Selain itu, terdakwa juga melakukan pembakaran tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pembakaran pada kebunnya yang kemudian meluas sehingga mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Siambo dapat menghilangkan fungsi pokok kawasan hutan lindung antara lain sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, tanah longsor, mengendalikan erosi, memelihara kesuburan tanah, serta dapat menghilangkan sumber mata air, dan/atau merusak ekosistem, hutan.

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 108 undang-undang republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan asal-pasal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

1. Menegaskan bahwa Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "membakar lahan dengan cara membakar" yang disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar:

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 6 (enam) potongan kayu bekas terbakar untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) korek api gas warna biru untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).;⁷⁵

**C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:
27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk**

Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan Nomor:27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk, terdakwa Suherman Alias CEMMANG Bin MAJID MADA, lahir di Masamba, beragama Islam, dan bekerja sebagai petani atau petani di Pasaran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Setelah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "membuka lahan dengan cara membakar", majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan, yang melanggar Pasal 108 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; atau Pasal 78 ayat 4 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Mengingat, menurut Pasal 1 angka ke 8 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, "setiap pelaku usaha perkebunan"

⁷⁵ Direktori Putusan, 'Putusan Nomor:27/Pid.b/Lh/2020/Pn.Enr', 2020., h. 36-37

berarti "pekebun dan/atau perusahaan yang mengelola usaha perkebunan", dan menurut Pasal 1 angka ke 9 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, "pekebun" berarti "orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skal

Karena semua syarat Pasal 108 UU Perkebunan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 telah dipenuhi, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan kawasan hutan lindung yang masuk dalam kelompok hutan siambo di sekitar kebun terdakwa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pelestarian lingkungan pemerintah.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berniat atau bermaksud untuk membakar hutan, melainkan kebunnya sendiri;
- terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa sendiri kepada lurah setempat; terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- terdakwa menyesali perbuatannya; terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; dan
- terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.;

Maka berdasarkan pada putusan pengadilan negeri enrekang dengan nomor:27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk hakim menyatakan:

- 1) 1) Menegaskan bahwa terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "membuka lahan dengan cara membakar" yang disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 3) Menetapkan agat terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa
- 5) Menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar:
 - 6 (enam) potongan kayu bekas terbakar; untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru; untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);⁷⁶

D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk

Menurut keputusan nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuka lahan dengan cara membakar". Vonis tersebut diberikan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk tuntutan, pemeriksaan dipersidangan, dan barang bukti.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, yang mencakup 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), terlalu ringan untuk

⁷⁶ Putusan. *Op.Cit. h . 32-36*

terdakwa. Ini karena Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan bahwa "setiap pelaku usaha perkebunan yang membakar dan/atau mengelolah dengan cara membakar sebagai dimaksudkan untuk tujuan pembakaran" dan "setiap pelaku)".

Putusan nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk atas nama SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA, merumuskan unsur-unsur dalam pasal ini yakni:

- 1) Setiap pelaku usaha perkebunan
- 2) Unsur dilarang membuka dan/atau mengelolah lahan dengan cara membakar

Menurut penulis, jika tindakan pelaku memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pelaku harus dimintai pertanggungjawaban. Menurut keputusan majelis hakim, tindakan pelaku memenuhi syarat-syarat tersebut, dan dia berhak atas sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Bila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal terkait, pembuatan Undang-Undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Yakni berupa penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam putusan nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman. Dalam putusannya, hakim menyebutkan hal atau keadaan yang dapat memberatkan terdakwa yaitu "perbuatan terdakwa menimbulkan kebakaran yang merusak lingkungan kawasan hutan lindung yang masuk dalam kelompok hutan siambo disekitar kebun terdakwa", dan hal-hal yang

meringankan terdakwa yaitu bahwa “terdakwa mengakui perbuatannya secara terang terangan, menyesali perbuatannya, bersikap sopan didepan persidangan, tidak memiliki niat untuk membakar kawasan hutan lindung, memiliki itikad baik dengan melaporkan perbuatannya sendiri, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan belum pernah dihukum.”

Analisis penulis, Jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, bukan hanya saja kerugian yang akibat terjadi kebakaran di area kawasan hutan lindung Siambo akan tetapi terjadinya perluasan kebakaran hutan dan kabut asap yang dapat menimbulkan pencemaran udara yang mengganggu aktifitas masyarakat dan timbulnya penyakit akibat kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan tersebut. Kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kabut asap tetapi juga terjadinya kerusakan alam yang lain seperti banjir, longsor akibat dari pohon-pohon yang terbakar tidak bisa menampung air hujan yang turun dan terjadinya kerusakan ekosistem dan lingkungan merupakan suatu kejahatan.

Dalam putusan nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, karena putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa itu telah memenuhi rasa keadilan, dalam memutuskan putusan tersebut hakim menggunakan alat-alat bukti yang menyakinkan dan beberapa pertinganan lainnya. Seperti, Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan melaporkan perbuatan terdakwa sendiri kepada lurah setempat dan juga Terakwa tidak berniat atau bermaksud untuk membakar kawasan hutan, melainkan kebunnya sendiri.

BAB IV
ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk

Perbuatan yang terdapat dalam Putusan Nomor:27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk, merupakan suatu perbuatan yang merusak yakni pembakaran hutan, perbuatan merusak dalam Islam termasuk dilarang. Islam melarang seseorang dalam berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah swt untuk dikelola dengan baik oleh manusia.

Didalam Q.S: Al-A'raf|7: 56 Allah swt telah melarang manusia dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
 ٥

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam ayat tersebut, Allah Swt melarang manusia untuk berbuat kerusakan dimuka bumi. Maka tindakan pembakaran hutan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*. *Jarimah* adalah peraturan-peraturan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuma had, *qhisash*, dan *ta'zir*.⁷⁷ Perbuatan merusak hutan merupakan sebuah bentuk kemaksiatan, karena dapat menimbulkan mudarat yang sangat besar bagi makhluk hidup yang lain.

Dalam Q.S: Al-Maidah| 5 :33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

⁷⁷ H. Zainal Eldin, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2019). h. 17

Terjemahnya:

“hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Dan demikian itu kehinaan bagi mereka didunia, dan diakhirat mereka mendapatkan azab yang besar”.

Pada ayat diatas menjelaskan tentang hukuman yang pantas bagi orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi, tidak ada hukuman yang pantas bagi mereka kecuali hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, dan penjara. Sedangkan hukuman diakhirat adalah jika mereka tidak bertaubat adalah siksa neraka yang pedih. Ayat ini ditujukan pada salah satu bentuk tindak kriminal yang mendapatkan hukuman dalam Islam yakni *hirabah*.⁷⁸

Dalam firman Allah dalam Q.S: Al-Qashash| 28:77:

وَأَنْتَغٍ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۗۗۗ

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Kerusakan dimuka bumi menurut M. Quraisy Shihab pada ayat diatas menjelaskan, janganlah engkau berbuat kerusakan dalam bentuk apapun dibagian manapun dibumi ini, Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai para pembuat kerusakan. Larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan berbuat baik, merupakan peringatan agar tidak mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Perusakan dimaksud menyangkut banyak hal termasuk perusakan atau gangguan terhadap pelestarian lingkungan. Sifat manusia kurang puas atau semua yang telah dimilikinya terkadang menimbulkan keinginan untuk menguasai dan mewujudkan

⁷⁸ Suparman, ‘Hukuman Bagi Pelaku Pengrusakan Hutan Dalam Perspektif Islam’, *Pendidikan Dan Penelitian Ke Islaman*, 8.2 (2022), 91–100. h. 199-200

kehendak dengan cara apapun.⁷⁹

Dalam firman Allah dalam Q.S: Al-Fajr/ 89 :11-14:

الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبَلَدِ ۱۱ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۱۲ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۱۳ إِنَّ رَبَّكَ
لَبِالْأُمْرِ صَادِقٌ ۱۴

Terjemahannya:

“yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri (11). Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu (12). Karena itu tuhan mu menimpakan cemeti azab kepada mereka (13). Sungguh tuhan mu benar-benar mengawasi (14)”.

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar dimasa yang akan datang terletak pada sikap dan perilaku penyimpangan, masyarakat, yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. Tindakan yang membawa kerusakan (kemudharatan), cepat lambat pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan, karena tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat.⁸⁰ Hadits Nabi saw yang di riwayatkan oleh imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Artinya:

“Tidak diperbolehkan membuat kemudharatan pada diri sendiri dan kemudharatan pada orang lain”.

Hadits ini memberikan petunjuk bahwa kita mestinya menolak kerusakan, dan sebaliknya kita mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat tidaklah diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang, dan menolak kemafsadatan dari mereka. Seandainya hutan-hutan ditebang dan dibakar dengan semena-mena, dirusak semauanya maka pada dasarnya perlakuan itu adalah suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang-orang lain dan generasi yang akan datang.⁸¹

⁷⁹ Setiono, ‘Pendidikan Akhlak Dalam Q.S. Al-Qashash Ayat 76-81 Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab’, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.2 (2023), 597–608 <<https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/1141/1104>>. h. 604

⁸⁰ Utomo. *Op.cit.* h. 350

⁸¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007). h. 215

Dalam hukum Islam membuat kerusakan pada satu bagian lingkungan dimuka bumi semakna dengan merusak lingkungan hidup dengan keseluruhan. Karena sebagian kerusakan dimuka bumi membuat kerusakan yang lain dengan perbuatan pembakaran hutan bukan hanya kerusakan hutan saja, akan tetapi membuat kabut asap ayang berakibatkan terjadinya pencemaran udara yang akan menimbulkan penyakit terhadap masyarakat.

Dalam hukum Islam tindak pidana terbagi menjadi tiga macam bagian yakni: *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*. *Jarimah* qishash merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan badan yang bentuk hukumannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sedangkan *jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang sudah ditentukan oleh Allah Swt sehingga tidak bisa dikurangkan atau dlebihkan sanksinya. Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang diterapkan diluar oleh konteks *qishash* dan *hudud*, yang mana besar ringan hukumannya di tentukan oleh putusan hakim yang menangani dan memutuskan perkara tersebut.⁸²

Analisis penulis, dalam putusan nomor:27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk termuat tindak pidana didalamnya yakni pembakaran hutan, pembakaran hutan yang dilalukan oleh Terdakwa Suherman Alias Cemmang Bin Majid Mada dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Di dalam tindak pidana Islam (*fiqh jinayah*) suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) terdapat beberapa hukum menyertainya. Hukuman dengan sanksi, ketentuan sanksi terhadap perbuatan pembakaran hutan dalam syariat Islam memang tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci baik dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan lepas dari yang namanya hukuman. perbuatan tinda pidana pembakaran hutan dalam hukum Islam masuk kedalam kategori *jarimah ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' dan adanya larangan untuk tidak membuat kerusakan dimuka bumi.

⁸² Irfan. Op.Cit., h. 30

Ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melanggar pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*.⁸³

Hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman badan (hukuman mati dan hukuman cambuk), hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (hukuman penjara dan hukuman pengasingan), hukuman *ta'zir* berkaitan dengan harta (denda, penyitaan, penghancuran benda), sanksi lain yang ditentukan oleh hakim dalam kemaslahatan umum (peringatan keras, dihadirkan di hadapansidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan dimedia cetak atau elektronik). Akan tetapi perbuatan pembakaran hutan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁸⁴

Sanksi *Ta'zir* adalah sanksi yang berkaitan dengan badan yang dibedakan menjadi dua yakni:⁸⁵

1. Hukuman mati

Hukuman mati pada dasarnya menurut syariat Islam adalah memberikan pengajaran atau pembalasan dan tidak sampai membinasakan. Tetapi para fuqaha membuat suatu dispensasi dari aturan tersebut yakni kebolehan *jarimah ta'zir* dengan hukuman mati jika perbuatan dilakukan dengan berulang-ulang dan dapat memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat umum.

2. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman yang termaksud efektif dalam memberikan pengajaran terhadap pelaku *jarimah ta'zir*.

Hukuman cambuk dalam *jarimah hudud* telah dijelaskan berapa jumlah cambukan yang diberikan terhadap pelaku *jarimah*. Namun dalam *jarimah ta'zir* hakim diberikan kewenangan dalam menentukan

⁸³ Eldin. *Op. Cit.*, h. 18

⁸⁴ Irfan. *Op.Cit.*, h. 95-110

⁸⁵ Irfan. *Ibid. h.* 137

jumlah cambukan da disesuaikan dengan kondisi si pelaku, dan tempat kejahatan. Dalam proses eksekusi cambukan, tidak boleh diarahkan ke muka, kemaluan, kepala, perut dan dada karena dapat membahayakan keselamatan orang tersebut, namun harus dibagian punggung.

Dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan menjadi wewenang dari hakim atau penguasa dalam mempertimbangkan dan memutuskan hukuman terkait berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Beberapa ulama berpendapat mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zir*:

- a) Mazhab hanafi: tidak boleh melampaui batas hukuman *hudud*
- b) Abu hanifa: tidak boleh lebih dari 39 kali, dikarnakan *hudud* bagi peminum khamar dicambuk 40 kali
- c) Abu yusuf: tidak boleh lebih dari 79 kali, sebab *hudud* bagi pelaku qadhaf sebanyak 80 kali
- d) Ulama malikiyah: sanksi *ta'zir* boleh melebihi *hudud* selama mengandung maslahat.⁸⁶

Hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku *jarimah* pembakaran hutan bertujuan agar sipelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu untuk sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pembakaran hutan. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku *jarimah ta'zir* bukan untuk balas dendam melainkan untuk membrikan pendidikan dan pembinaan. Maka sangat diperlukan ketegasan dari hakim dalam menerapkan hukuman kepada pelaku agar membrikan efek jera dan pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.

Dalam hukum pidana Islam untuk menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan karena pemabakaran hutan masuk

⁸⁶ Moh Shofiyul Burhan, *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab Al-Dzakhirah Karya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al-Qarafi*, UIN Walisongo (Semarang, 2016). h. 27

dalam kategori jrimah *ta'zir* maka sanksinya adalah diserahkan kepada penguasa ataupun hakim untuk menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Pemberian sanksi tidak terlepas dari hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim, dan pemberlakuan hukum Islam tergantung kepada wilayah yang memberlakukan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai tindak pidana pembakaran hutan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

Pembakaran hutan yaitu suatu kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasnya ditentukan guna untuk membuka lahan atau mengendalikan hama. Akan tetapi pembakaran hutan yang tidak sesuai dengan aturan akan mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.

1. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku pembakaran hutan menurut undang-undang nasional diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatur secara tegas sebagaimana termuat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 jo. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hutan sebagai sumber daya alam yang sangat berharga. Ketentuan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan termuat dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tuju milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembakara hutan karna kelalaian termuat dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, yang mana dapat di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk penulis sependapat dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang menggunakan dakwaan tunggal dengan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; atau Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;. Melihat dari besarnya hukuman yang dijatuhkan yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), menurut penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangatlah ringan untuk terdakwa, menurut ketentuan pidana kehutanan diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dari ketentuan pasal tersebut yaitu 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Dalam putusan hakim tersebut, penulis sependapat dengan hakim karena putusan itu telah memenuhi rasa keadilan, dalam memutuskan putusan tersebut hakim menggunakan alat-alat bukti yang menyakinkan dan beberapa pertinganan lainnya.
3. Dalam Putusan Nomor 27/Pin.BLh/2020/Pn.Enk termuat didalamnya tindak pidana pembakaran hutan, dalam hukum pidana Islam perbuatan membakar hutan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*). Ketentaun sanksi pidana terhadap perbuatan pembakaran hutan syariat Islam memang tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan lepas dari yang namanya hukuman. Menurut penulis

perbuatan membakar hutan termasuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.

B. Saran

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka beberapa saran yang dapat penyusun berikan bagi pemerintah dan masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kembali kinerja aparat penegak hukum di Indonesia karena mereka adalah penegak hukum dalam menjaga keamanan Negara.
2. Memberikan sanksi yang semestinya bagi pelaku pembakaran hutan. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat ialah untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan akan tetapi kepada seluruh masyarakat menjadi enggan untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa lingkungan hidup secara umum dan keadaan hutan secara khusus harus senantiasa di lindungi dan dijaga dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

AFANDI, AHMAD, 'Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan' (Tadulako University, 2016)

Alam, Syariful, Yaris Adhial Fajrin, Sholahuddin Al-Fatih, and Merve Ozkan Borsa, 'Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21.2 (2022).

Alhakim, Abdurrahman, and Wilda Lim, 'Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana', *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021).

Alwi, Muhammad, 'Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan: Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN PSP', *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5 (2023)
<<https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2458>>

Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jakarta: Pena Persada, 2019)

———, *Tindak Pidana Umum* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020)

Andrisma, Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung Unila, 2009)

Anugrah, Roby, and Raja Desril, 'Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021).

Ari Sudewo, Fajar, 'Penologi Dan Teori Pidanaan', (PT. Djaya Sinar Perkasa, 2022)

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Asshiddiqie, Jimly, 'Penegakan Hukum', *Penegakan Hukum*, 3 (2016)

- Astiti, Tjok Istri Putra, Gusti Ayu Putri Kartika, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumberdaya Alam* (Udayana University, 2015)
- Astuti, Widia, Hadawiah Hadawiah, and Zelfia Zelfia, 'Aktifitas Publikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyebaran Informasi Pemerintahan Kabupaten Enrekang', *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 3.4 (2022).
- Aulia, Ellen, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan' (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
- Bilqis, Nisrina, 'Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Malaysia Dan Singapura', *Journal Of Government and Political Studies*, Vol 3 No. (2020)
- Burhan, Moh Shofiyul, *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab Al-Dzakhirah Karya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al-Qarafi*, UIN Walisongo (Semarang, 2016)
- Darsi, Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16 No (2019)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.32694/0105000.>>
- Eldin, H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2019)
- Fardha, Katrin Valencia, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).
- Hastuti Mappamiring, Abdi, 'Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2.1 (2021).
- Iqsandri, R A I, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan', *ANDREW Law Journal*, 2.1 (2023).
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016)

- Ishak, Sufriadi, 'Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, 1.1 (2023).
- Johar, Olivia Anggie, 'Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020).
<<https://doi.org/doi.org/10.32507/mizan.v4i2.802>>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Kania, Dede, 'Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.2 (2014).
- Kansil, Fernando I, 'Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP', *Lex Crimen*, 3.3 (2014)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Gramedia Press, 2021)
- Malage, Marrio A S, 'Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 1999', *Lex Administratum*, 2.3 (2014)
- Maulidar, Mira, 'Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam', *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2021.
- Moeljatno, S H, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021)
- Mulia, Sindi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan Dan Lahan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan', *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 4 (2024)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9769>>
- Nggeboe, Ferdricka, 'Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2.1 (2017).
- Nugroho, Ardiyanto Wahyu, 'Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7.2 (2021).
- Pahlevi, Ilham Reza, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan* (Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri

- Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)
- Paramita, Rosandi, 'Pelaksanaan Pasal 69 Ayat (1) Huruf "H" Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Di Bakar (Studi Kasus Di Kabupaten Kubu Raya)', *Jurnal Fatwa Hukum*, 1.3 (2018)
- Ponglabba, Chant S R, 'Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP', *Lex Crimen*, 6.6 (2017)
- Putusan, Direktori, 'Putusan Nomor:27/Pid.b/Lh/2020/Pn.Enr', 2020
- Rahmiati, Nurhafifah dan, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Menringankan Putusan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 (2018)
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Rangkuti, Irvino, 'Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Res Nullius Law Journal*, 5.1 (2023).
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022).
- Sabaruddin, B, Andy Kurniawan, and Nurhikmah Nurhikmah, 'Deteksi Laju Deforestasi Pulau-Pulau Kecil Menggunakan Aplikasi Global Forest Change Studi Kasus: Kota Ternate Provinsi Maluku Utara', *Jurnal Eboni*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/doi.org/10.46918/eboni.v5i1.1696>>
- Saharjo, Bambang Hero, *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018)
- Sari, Intan Puspita, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III* (Skripsi Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumut, 2018)
- Setiadi, Wicipto, 'Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia', *Majalah Hukum*

- Nasional*, 48.2 (2018).
- Setiono, 'Pendidikan Akhlak Dalam Q.S. Al-Qashash Ayat 76-81 Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab', *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.2 (2023), <<https://journal.nusantara.com/index.php/JIM/article/download/1141/1104>>
- Siahaan, Nommy Horas Thombang, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Erlangga, 2014)
- Sizer, Nigel, James Anderson, Fred Stolle, Susan Minnemeyer, Mark Higgins, Andrew Leach, and others, 'Kebakaran Hutan Di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2014'
- Suparman, 'Hukuman Bagi Pelaku Pengrusakan Hutan Dalam Perspektif Islam', *Pendidikan Dan Penelitian Ke Islaman*, 8.2 (2022).
- Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019)
- Syatar, Abdul, 'Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.1 (2018).
- Syaufina, Lailan, *Kebakaran Hutan Dan Lahan*, 1st edn (Bogor: PT.Penerbit IPB Press, 2018)
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, and others, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007)
- Utomo, Wiwik, 'Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus', *Journal Of Law Education and Business*, Vol. 4 No. (2023)
- Wijoyo, Suparto, *Hukum Lingkungan Di Antara Para Pemalas* (Airlangga University Press, 2020)



Lampiran 1. Dokumentasi



Gambar 2.1 Mencari Referensi di Perpustakaan



Gambar 2.2 Mencari Referensi di Perpustakaan

Lampiran 2. Salinan putusan nomor 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA
2. Tempat lahir : Masamba
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 27 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 01 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Surat Tuntutan NO. REG. PERK. : PDM- 18 /P.4.24/Eku.2 / 06/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya melanggar ketentuan mengenai larangan membakar hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) potongan kayu bekas terbakar
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan: (1) mengakui atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; dan (2) terdakwa mempunyai tanggungan keluarga tidak ada yang mencari nafkah apalagi orang tua terdakwa sudah tua dan masih ada adik saya yang masih kecil. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PERK: PDM -18/P.4.24/Eku.2/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

"Bahwa Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019 bertempat di kawasan hutan lindung yang masuk dalam Kelompok Hutan Siambo yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa yang bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun hendak mengolah lahan kebun milik kakeknya dengan tujuan untuk ditanami jagung. Lalu Terdakwa melakukan pembersihan lahan kebun tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting kayu antara lain ranting Kayu Mea, Kayu Kenari, dan Kayu Beringin. Setelah ranting-ranting kayu tersebut terkumpul, terdakwa menumpuknya di area kebun tersebut yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan batas Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo, kemudian terdakwa membakar tumpukan ranting kayu tersebut menggunakan korek gas. Setelah Terdakwa menyalakan api, lalu api tersebut membakar tumpukan ranting kayu yang dikumpulkan Terdakwa, kemudian ketika terkena angin yang cukup kencang, nyala api menjadi semakin membesar dan terus membesar sampai tidak dapat dikendalikan lagi oleh Terdakwa sehingga api meluas dan menyebar sampai ke kawasan hutan lindung yang masih termasuk dalam Kelompok Hutan Siambo sehingga menyebabkan kebakaran pada pepohonan pinus dan semak-semak di kawasan hutan lindung tersebut. Adapun luas kawasan hutan lindung yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar.

- Bahwa lahan kebun tempat terdakwa membakar tumpukan ranting kayu tersebut berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung yang terletak pada titik koordinat 03° 25' 11.074" Lintang Selatan dan 119° 47' 21,515" Bujur Timur yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 276/IV/Tahun 999 tanggal 1 April 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas tanggal 22 Juni 2006, Berita Acara Pengumuman Pemancangan Trayek Batas Hutan Kelompok Hutan Siambo Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Agustus 2006, serta Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Hal 3 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Terbatas Kelompok Hutan Siambo Kecamatan Anggeraja dan Alla Kabupaten Enrekang tanggal 19 Desember 2006 yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011.

- Adapun batas-batas Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo khususnya pada lokasi kawasan hutan yang terbakar di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Rampunan, Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelompok Hutan Siambo;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pembakaran pada kebun yang berakibat pada terbakarnya kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Siambo tidak dilakukan dalam rangka tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, melainkan ditujukan untuk mengolah lahan kebunnya untuk ditanami jagung. Selain itu Terdakwa juga melakukan pembakaran tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pembakaran pada kebunnya yang kemudian meluas sehingga mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Siambo dapat menghilangkan fungsi pokok kawasan hutan lindung antara lain sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, tanah longsor, mengendalikan erosi, memelihara kesuburan tanah, serta dapat menghilangkan sumber mata air, dan/atau merusak ekosistem, hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui sehubungan dengan terjadinya kebakaran hutan di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar

pukul 09.00 wita, Terdakwa melakukan pembakaran lahan perkebunan milik kakek terdakwa yaitu LEBA (almarhum) di Kampung Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dengan cara membakar tumpukan ranting kayu yang Terdakwa kumpulkan di tengah area perkebunan, akan tetapi ranting pohon Kayu Mea, kayu Kenari dan pohon beringin yang Terdakwa bakar dan daunnya tertiuip angin, sehingga mengakibatkan kebakaran di dalam kawasan hutan lindung yang ada di sekitar kebun Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa membakar tumpukan kayu tersebut, ranting dan daunnya terbang tertiuip angin berhamburan di sekitar lokasi perkebunan terdakwa yang mengakibatkan kebakaran di dalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumah untuk menuju ke kebun Terdakwa dengan membawa korek api, dan diperjalanan Terdakwa bertemu dengan ANTO, NONO dan MAIL, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kebun Terdakwa di lokasi perkebunan di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dan setelah tiba di kebun Terdakwa, Terdakwa melihat situasi di pinggir kebun Terdakwa yang sebelumnya sudah kita bakar, dan pada saat itu Terdakwa beranggapan bahwa jika kebun Terdakwa bersihkan dengan cara dibakar maka apinya bisa Terdakwa kendalikan, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membakar tumpukan kayu tersebut, dan sekitar \pm 1 (satu) jam setelah Terdakwa membakar tumpukan kayu Mea dan kayu Beringin di kebun Terdakwa, tiba-tiba dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter, Terdakwa melihat kobaran api di sekitar kawasan hutan lindung, atau sudah melewati patok yang terbuat dari beton yang merupakan tanda kasawan hutan lindung yang tidak bisa Terdakwa kendalikan, sehingga Terdakwa menelpon ANTO, dan tidak lama kemudian ANTO datang, akan tetapi kami tidak bisa memadamkan api tersebut, setelah itu Terdakwa bersama ANTO mendatangi kantor Lurah Tanete dan bertemu dengan Kepala Kelurahan Tanete dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dan sekitar pukul 16.00 wita LADARU Alias AMBE TUO mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah maki melapor, dan Terdakwa

Hal 27 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan data atau kesalahan teknis yang kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi, teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

menjawab bahwa "sudah", dan pada saat itu DAHRUL LEBA Alias AMBE TUO mengatakan bahwa "tadi Terdakwa lihat api masih kecil baru Terdakwa pulang kerumah, tetapi setelah Terdakwa naik kembali ke kebun Terdakwa mendengar suara gemuruh, dan kobaran api sudah membesar"

;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran di kebun Terdakwa, tidak ada orang yang melihat langsung, tetapi setelah api sudah mulai menyala, ada orang yang melihat yaitu LADARU Alias AMBE TUO;

- Bahwa Ide untuk membakar adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa antara kebun saudara dengan hutan lindung ada batasnya dan terpasang patok;

- Bahwa letak batas patok itu antara kebun Terdakwa dengan hutan lindung;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan Terdakwa karena Terdakwa membakar kebun Terdakwa dan apinya merembet ke hutan lindung dan mengakibatkan hutan lindung terbakar;

- Bahwa terdakwa sudah membuka kebunnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum Terdakwa membakarnya dan Terdakwa membakar di dalam kebun Terdakwa ada pohon dan seluk belukar setelah itu Terdakwa tebang pohonnya dan setelah pohonnya sudah kering Terdakwa potong-potong dan Terdakwa kumpulkan lalu Terdakwa bakara dan apinya merambat di kawasan hutan lindung;

- Bahwa rencananya mau dijadikan kebun dan setelah jadi kebunnya rencananya mau tanam jagung;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan korek gas dan kebun yang awalnya ditempati Terdakwa membakar merupakan kebun milik orang tua Terdakwa yang dimana lokasi tersebut belum ada sertifikat hak milik;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangannya betul semua;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dalam keadaan bebas dan tanpa ada paksaan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa: 6 (enam) potongan kayu bekas terbakar dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan betul barang bukti ini di ambil ditempat kejadian perkara;

Hal 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Bahwa Terdakwa memperoleh kebun yang dibakar itu Pertama dari orang tua Terdakwa setelah orang tua Terdakwa meninggal Terdakwa yang melanjutkan untuk Terdakwa kerjakan
- Bahwa Terdakwa bakar kebun Terdakwa supaya cepat bersih karena rencananya mau tanam jagung
- Bahwa luas hutan lindung yang terbakar sekitar 1500 (seribu lima ratus) are;
- Bahwa tidak ada orang yang mematikan api tersebut dan api tersebut mati sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999,
- Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas tanggal 22 Juni 2006,
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Trayek Batas Hutan Kelompok Hutan Siambo Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Agustus 2006,
- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Siambo Kecamatan Anggeraja dan Alla Kabupaten Enrekang tanggal 19 Desember 2006 yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) potongan kayu bekas terbakar
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 276/Pen.Pid/2019/PN Enr, serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran dalam kawasan hutan lindung yang masuk dalam Kelompok Hutan Siambo yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di kawasan hutan lindung yang masuk

Hal 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

dalam Kelompok Hutan Siambo yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa yang diduga telah menyebabkan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut adalah Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG;

- Bahwa kronologinya adalah ketika Terdakwa yang bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun hendak mengolah lahan kebun milik kakeknya dengan tujuan untuk ditanami jagung. Lalu Terdakwa melakukan pembersihan lahan kebun tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting kayu antara lain ranting Kayu Mea, Kayu Kenari, dan Kayu Beringin. Setelah ranting-ranting kayu tersebut terkumpul, terdakwa menumpuknya di area kebun tersebut yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan batas Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo, kemudian terdakwa membakar tumpukan ranting kayu tersebut menggunakan korek gas. Setelah Terdakwa menyalakan api, lalu api tersebut membakar tumpukan ranting kayu yang dikumpulkan Terdakwa, kemudian ketika terkena angin yang cukup kencang, nyala api menjadi semakin membesar dan terus membesar sampai tidak dapat dikendalikan lagi oleh Terdakwa sehingga api meluas dan menyebar sampai ke kawasan hutan lindung yang masih termasuk dalam Kelompok Hutan Siambo sehingga menyebabkan kebakaran pada pepohonan pinus dan semak-semak di kawasan hutan lindung tersebut;

- Bahwa lahan kebun tempat terdakwa membakar tumpukan ranting kayu tersebut berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung yang terletak pada titik koordinat 03° 25' 11.074" Lintang Selatan dan 119° 47' 21,515" Bujur Timur yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 276/IV/Tahun 999 tanggal 1 April 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas tanggal 22 Juni 2006, Berita Acara Pengumuman Pemancangan Trayek Batas Hutan Kelompok Hutan Siambo Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Agustus 2006, serta Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Siambo Kecamatan Anggeraja dan Alla Kabupaten Enrekang tanggal 19 Desember 2006 yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011;

Hal 30 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membuka lahan, setelah itu terdakwa tinggalkan dan kebunnya hutan kembali dan sekitar tahun 2019 terdakwa membukanya lagi dan terjadilah kebakaran;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) bulan sebelumnya sudah membuka lahan kebun sebelum terjadi peristiwa pembakaran di lahan kebun miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membakar lahan kebun miliknya hingga api yang meluas dan menyebar sampai ke kawasan hutan lindung yang masih termasuk dalam Kelompok Hutan Siambo telah membakar luas Kawasan hutan lindung kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa batas-batas Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Siambo khususnya pada lokasi kawasan hutan yang terbakar di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Rampunan, Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelompok Hutan Siambo
- Bahwa antara kebun milik terdakwa dan Kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Siambo tersebut ada patok batasnya;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pembakaran pada kebun yang berakibat pada terbakarnya kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Siambo tidak dilakukan dalam rangka tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, melainkan ditujukan untuk mengolah lahan kebunnya untuk ditanami jagung. Selain itu Terdakwa juga melakukan pembakaran tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pembakaran pada kebunnya yang kemudian meluas sehingga mengakibatkan terbakarnya kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Siambo dapat menghilangkan fungsi pokok kawasan hutan lindung antara lain sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,



mencegah banjir, tanah longsor, mengendalikan erosi, memelihara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

kesuburan tanah, serta dapat menghilangkan sumber mata air, dan/atau merusak ekosistem, hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

- **Pertama:** Melanggar Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; atau
- **Kedua:** Melanggar Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. **Unsur setiap pelaku usaha perkebunan;**
2. **Unsur dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap pelaku usaha perkebunan" adalah menurut Pasal 1 angka ke 8 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah Pelaku Usaha Perkebunan adalah "pekebun dan/ atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan". Sedangkan yang dimaksud "Pekebun" menurut Pasal 1 angka ke 9 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah "orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.L.A.3

perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu”;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di persidangan terungkap apabila terdakwa memiliki lahan kebun di Kampung Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dari kakek terdakwa yaitu LEBA (almarhum);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa pembakaran, sebelumnya terdakwa pernah membuka lahan, setelah itu terdakwa tinggalkan dan kebunnya hutan kembali dan sekitar tahun 2019 terdakwa membukanya lagi dan terjadilah pembakaran;

Menimbang, Bahwa Terdakwa 3 (tiga) bulan sebelumnya sudah membuka lahan kebun miliknya tersebut yang berada di Kampung Pasaran Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sebelum membakarnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa untuk membakar kebun miliknya tersebut adalah untuk ditanami jagung. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap diri Terdakwa adalah benar seorang pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologinya adalah ketika Terdakwa yang bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun hendak mengolah lahan kebun milik kakeknya dengan tujuan untuk ditanami jagung. Lalu Terdakwa melakukan pembersihan lahan kebun tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting kayu antara lain ranting Kayu Mea, Kayu Kenari, dan Kayu Beringin. Setelah ranting-ranting kayu tersebut terkumpul, terdakwa menumpuknya di area kebun tersebut yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan batas Kawasan Hutan Lindung

Hal 33 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Kelompok Hutan Siambo, kemudian terdakwa membakar tumpukan ranting kayu tersebut menggunakan korek gas. Setelah Terdakwa menyalakan api, lalu api tersebut membakar tumpukan ranting kayu yang dikumpulkan Terdakwa, kemudian ketika terkena angin yang cukup kencang, nyala api menjadi semakin membesar dan terus membesar sampai tidak dapat dikendalikan lagi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa api meluas dan menyebar sampai ke kawasan hutan lindung yang masih termasuk dalam Kelompok Hutan Siambo dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja.
- b. Sebelah timur Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja.
- c. Sebelah selatan Kampung Rampunan Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja.
- d. Sebelah barat Kelompok hutan Siambo;

Menimbang, bahwa akibat meluasnya dan menyebarnya api sampai ke Kawasan hutan lindung yang masih termasuk dalam Kelompok Hutan Siambo menyebabkan kebakaran pada pepohonan pinus dan semak-semak di kawasan hutan lindung tersebut seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membakar lahan kebun miliknya tersebut tidak mempersiapkan peralatan yang mendukung untuk memadamkan api sehingga api terus membesar dan meluas;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menyadari antara lahan kebun miliknya berbatasan langsung dengan hutan lindung yang masih termasuk dalam Kelompok Hutan Siambo. Adapun batasnya adalah terdapat patok batas di antara lahan kebun milik terdakwa dan hutan lindung yang masih termasuk dalam Kelompok Hutan Siambo tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa selama di persidangan terungkap dalam membuka lahan kebun miliknya tersebut dengan cara membakar tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa oleh karena dengan telah terbukti perbuatan terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terbukti dakwaan alternatif kedua dengan dasar pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa:

- 6 (enam) potongan kayu bekas terbakar, merupakan potongan kayu bekas terbakar karena perbuatan terdakwa yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan;

Hal 35 Putusan Nomor : 27/Pid.B/LH/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kebakaran yang merusak lingkungan kawasan hutan lindung yang masuk dalam Kelompok Hutan Siambo di sekitar kebun terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berniat atau bermaksud untuk membakar kawasan hutan, melainkan kebunnya sendiri;
- Terdakwa menunjukkan itikad baik dengan melaporkan perbuatan terdakwa sendiri kepada Lurah setempat;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka lahan dengan cara membakar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias CEMMANG Bin MAJID MADA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) potongan kayu bekas terbakar

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami Tri Asnuri Herkutanto, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Pungky Wibowo, SH. dan Zulkifli Rahman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Bataro Imawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Pungky Wibowo, SH.

Hakim Ketua,

Tri Asnuri Herkutanto, SH. MH

Zulkifli Rahman, SH.

Panitera Pengganti,

RAMLI

BIODATA PENULIS



Irmayanti, akrab dipanggil Irma atau Imma, lahir di Dakda pada tanggal 5 November 2002. Penulis merupakan anak ke empat dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Umar dan Ibu Jumari. Penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Aba Dakda pada tahun 2007 sampai pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD N 170 Dakda dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Guppi Dante Koa dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Muhammadiyah Malua dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Di Kab. Enrekang Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan Nomor: 27/Pin.B/Lh/2020/Pn.Enk”**.